

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM TRANSAKSI
BELANJA *ONLINE* SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD) AKIBAT
KETIDAKSESUAIAN BARANG**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

OLIVIA MALINDA WITAK
2206200472



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/5K/BAN-PT/AL-Pjj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 20 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : OLIVIA MALINDA WITAK
NPM : 2206200472
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM TRANSAKSI BELANJA *ONLINE* SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD) AKIBAT KETIDAKSESUAIAN BARANG

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.**

1.

.....

2. **Fajriawati, S.H., M.H.**

2.

.....

3. **Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.**


3.

.....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUGAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/2018/PT/Ak.Pp/PT/HE/2014
Pusat Administrasi Jalan Mukditar Duri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224367 Fax. (061) 6625474-6621100
http://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | @umsuamedan | @umsuamedan | @umsuamedan | @umsuamedan



PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : OLIVIA MALINDA WITAK
NPM : 2206200472
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM TRANSAKSI BELANJA *ONLINE* SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD) AKIBAT KETIDAKSESUAIAN BARANG

Penguji :

1. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H. NIDN. 0110128801
2. Fajriawati, S.H., M.H. NIDN. 0122027401
3. Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H. NIDN. 0014118104

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM
TRANSAKSI BELANJA *ONLINE* SISTEM *CASH ON
DELIVERY* (COD) AKIBAT KETIDAKSESUAIAN BARANG
Nama : OLIVIA MALINDA WITAK
NPM : 2206200472
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
Benito Asdhie Kodiyat, S.H., M.H.) NIDN : 0110128801	(Fajriawati, S.H., M.H.) NIDN : 0122027401	(Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.) NIDN : . 0014118104

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Fungsional Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17458/BAN-PT/AK.FdP/PT/2017/2014
Pusat Administrasi: Jalan Mulhtar Dnsri No. 3 Medan 20233 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
http: umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : OLIVIA MALINDA WITAK
NPM : 2206200472
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul skripsi : PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM
TRANSAKSI BELANJA *ONLINE* SISTEM *CASH ON
DELIVERY* (COD) AKIBAT KETIDAKSESUAIAN
BARANG
Dosen Pembimbing : Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 15 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Cunggulan Berdaya-talenta Kepanitiaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/KE/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
Globe icon: <https://umsu.ac.id> Email icon: rektor@umsu.ac.id Facebook icon: [umsuamedan](#) Instagram icon: [nmsuamedan](#) Twitter icon: [unsumedan](#) YouTube icon: [umsuamedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : OLIVIA MALINDA WITAK
NPM : 2206200472
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM
TRANSAKSI BELANJA *ONLINE* SISTEM *CASH ON DELIVERY*
(COD) AKIBAT KETIDAKSESUAIAN BARANG

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 15 April 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.

NIDN. 0014118104

Unggul | Cerdas | Terpercaya



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : OLIVIA MALINDA WITAK
NPM : 2206200472
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM TRANSAKSI BELANJA *ONLINE* SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD) AKIBAT KETIDAKSESUAIAN BARANG

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 24 April 2026
Saya yang menyatakan,











OLIVIA MALINDA WITAK
NPM. 2206200472



FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : OLIVIA MALINDA WITAK
NPM : 2206200472
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM TRANSAKSI BELANJA ONLINE SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD) AKIBAT KETIDAKSESUAIAN BARANG
Dosen Pembimbing : Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	28 Juli 2025	Pengajuan judul kepada kabag perdata	
2.	9 November 2025	Bimbingan proposal 1	
3.	10 November 2025	Bimbingan proposal 2	
4.	11 November 2025	ACC proposal	
5.	25 November 2025	Seminar proposal	
6.	2 April 2026	Bimbingan skripsi	
7.	5 April 2026	Sinkronkan RM dg kesimpulan	
8.	7 April 2026	bedah buku	
9.	8 April 2026	ACC untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN : 0014118104

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt, yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis diberi kekuatan serta kesehatan untuk menuntaskan penelitian ini. Skripsi yang berjudul “Pelindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Transaksi Belanja *Online* Sistem *Cash On Delivery* (COD) Akibat Ketidaksesuaian Barang”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak yang terlibat selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Ibu Dr. Lilawati Ginting., S.H., M.Kn., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

6. Ibu Dr. Nurhilmiah S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen PA (Penasihat Akademi) yang selalu memberikan bimbingan, arahan, waktu, serta motivasi yang sangat berharga selama proses pembelajaran sampai dengan penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan, keikhlasan, dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis senantiasa menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt.
7. Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS., S.H., M.H., selaku Dosen Penguji 1 dan Ibu Fajriawati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji 2, yang telah memberikan masukan, kritik, serta saran yang sangat berharga dalam skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta dukungan informasi selama masa perkuliahan;
9. Cinta pertama dan panutan penulis, Papi Ahmad Osman Witak. Terimakasih untuk semua keinginan penulis yang selalu papi usahakan sehingga penulis tidak pernah merasa kekurangan sedikitpun. Kalau hari ini penulis bisa kuliah dan sampai di titik ini, semua berdiri di atas pengorbanan papi. Ada banyak kebersamaan yang papi tukar demi masa depan penulis. Sementara penulis tumbuh dengan rasa rindu yang harus dibiasakan. *If there is another life, I still want you to be my papi, but this time in a version where we live under the same roof, wake up in the same home, share meals every day, and never have to miss each other because of distance.*
10. Teristimewa pintu surga penulis, Mama tercinta Wuryani. Terima kasih sudah menjadi garda terdepan dalam keluarga ini. Saat papi harus jauh mencari nafkah. Mungkin tanpa disadari banyak hal yang mama pendam, banyak kebutuhan diri sendiri yang mama kesampingkan, hanya supaya anak-anak mama bisa mendapatkan pendidikan yang layak, bisa sekolah tinggi, dan punya masa depan yang lebih baik. Terima kasih untuk setiap doa yang selalu mama langitkan untuk

penulis. Untuk setiap nama penulis yang mama sebut dalam sujud. Kalau hari ini penulis bisa bertahan dan sampai sejauh ini, itu karena doa mama yang tidak pernah putus, penulis tidak ada apa-apanya dan tidak bisa jadi apa-apa tanpa doa mama.

11. Teruntuk 2 adik tersayang, bagian kecil dari rumah, Muhammad Firdaus Witak dan Siti Aisyah Witak. Terima kasih sudah menjadi adik yang menemani tumbuh dewasa. Kalian harus tumbuh jauh lebih baik dari kakak kalian ini. Jangan takut gagal, hidup memang tidak selalu mudah, tapi percayalah kalian mampu melewati banyak hal hebat didepan nanti.
12. Teruntuk keluarga penulis terimakasih atas perhatian, dukungan, doa, dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Setiap nasihat, bantuan, serta doa yang kalian berikan menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus melangkah sampai di titik ini.
13. Teman seperjuangan Asya dan Mas Habib. Waktu penulis di perkuliahan paling banyak dihabiskan bersama kalian ber2. Kalian adalah 2 orang yang paling tau bagaimana kondisi penulis rasanya jatuh bangun, lalu tetap memilih bangkit dan berjalan lagi. Thank you for creating new experiences and beautiful memories along this journey, banyak hal yang ingin kita coba kita usahakan walau gagal tetap kita coba lagi sampai dimana titik kita berjuang mengusahakan dan bisa sama-sama sampai ke makassar untuk belajar disana bersama, untuk ikut program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
14. Teman-teman lainnya, yang juga hadir dan memberi warna dalam perjalanan hidup penulis. Alwi, Jefti, Jaja, Putri, Wan, Intan, Joni, Mul, Fathia, Faillah, Arif. Terimakasih untuk segala info yang kalian berikan. Terimakasih sudah mau berjuang bersama dan peduli terhadap penulis. Semoga di mana pun langkah membawa kita nanti, kalian selalu dikelilingi kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan.
15. Teman penulis yang tidak sekota, seseorang yang hadir dari kejauhan tetapi mampu memberi kepedulian yang begitu dekat, Khalisa. Terimakasih karena selalu menanyakan kabarku dan mendengarkan

ceritaku. Semoga segala kebaikanmu dibalas dengan kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah. Terima kasih sudah menjadi salah satu orang baik dalam hidupku.

16. Seseorang yang tidak dapat disebutkan namanya, yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, meskipun kini tidak lagi berjalan searah dengan penulis, tetapi menjadi bagian dari cerita yang sangat berharga. Terima kasih karena pernah hadir dan tanpa sadar menjadi sosok yang banyak menginspirasi penulis bahkan disaat kita uda asing kamu juga tetap jadi Role Model penulis. Melihat caranya berjuang, meraih prestasi kejuaraan, dan terus melangkah. Kamu pernah menjadi alasan penulis ingin ikut berkembang dan ingin lebih ambis. Dari kamu, penulis belajar bahwa terkadang seseorang hadir bukan hanya untuk dicintai, tetapi juga untuk mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Karena tidak semua pertemuan berakhir dengan kebersamaan, tetapi beberapa di antaranya justru meninggalkan pelajaran yang paling dalam. Ada hal-hal yang selesai, namun maknanya tetap tinggal. Terima kasih karena pernah menjadi bagian dari proses bertumbuhnya penulis
17. Last but not least. Perempuan hebat yang sudah berjalan sejauh ini meski berkali-kali ingin menyerah. Terimakasih untuk diri sendiri Olivia Malinda Witak. Terima kasih karena sudah mampu bertahan sejauh ini di tengah banyak hal yang tidak mudah. Terima kasih karena tetap berdiri saat hati lelah, tetap berjalan saat langkah terasa berat, dan tetap mencoba meski sering dihantui rasa takut. Sudah berapa banyak pertanyaan yang terus terulang dikepala “aku bisa gak ya?” namun nyatanya sampai hari ini kamu tetap bisa melewatinya satu per satu. Maaf karena selama ini sering terlalu keras pada diri sendiri. Sering menuntut sempurna, sering membandingkan diri dengan orang lain, dan lupa bahwa kamu juga pantas dihargai. Maaf karena kadang tidak memberimu waktu untuk beristirahat, padahal kamu sudah berusaha semampumu. Selamat merayakan kecemasan-kecemasan ditangga berikutnya, selamat berpertualang di level kehidupan selanjutnya.

Tetaplah jadi manusia yang terus mau berusaha dan mencoba hal baru semoga semangat itu tidak pernah pudar. Semoga kedepannya Olivia Malinda Witak akan terus berkembang lebih baik dari sebelumnya dan menjadi sosok yang semakin kuat dan selalu merasa ikhlas serta rasa syukur atas apa yang terjadi kedepannya dalam perjalanan menemukan jati dirinya.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan banyak kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisannya. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang konstruktif dan membangun guna penyempurnaan karya ilmiah di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang yang dikaji. Semoga karya ini dapat menjadi referensi dan kontribusi akademik yang bernilai. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang baik pula dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin ya rabbal alamin.

Wassallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 02 April 2026

Hormat Penulis

Olivia Malinda Witak

22062000472

ABSTRAK

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM TRANSAKSI BELANJA *ONLINE* SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD) AKIBAT KETIDAKSESUAIAN BARANG

Olivia Malinda Witak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya transaksi jual beli online, salah satunya melalui sistem *Cash On Delivery* (COD). Sistem ini memberikan kemudahan bagi konsumen karena pembayaran dilakukan saat barang diterima. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian barang yang menimbulkan kekecewaan konsumen, yang kemudian dilampiasikan kepada kurir sebagai pihak yang mengantarkan barang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kurir, batasan tanggung jawab kurir, serta bentuk perlindungan hukum terhadap kurir dalam transaksi jual beli *online* sistem *Cash On Delivery* (COD) akibat ketidaksesuaian barang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurir berkedudukan sebagai penerima kuasa atau perantara yang hanya bertugas mengantarkan barang dari penjual kepada pembeli. Tanggung jawab kurir terbatas pada proses pengiriman barang, sehingga kurir tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian barang sepanjang tidak terdapat kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Tanggung jawab atas ketidaksesuaian barang berada pada penjual sebagai pihak yang menawarkan dan menyediakan barang.

Kata kunci: Kurir, *Cash On Delivery* (COD), ketidaksesuaian barang, perlindungan hukum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Definisi Operasional	11
C. Keaslian Penelitian	14
D. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Sifat Penelitian.....	20
3. Pendekatan Penelitian.....	20
4. Sumber Data Penelitian	21
5. Alat Pengumpulan Data.....	23
6. Analisis Data.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Pelindungan Hukum	25
B. Kurir	27
C. Pelaku Usaha	30
D. <i>Cash On Delivery</i> (COD)	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36

A. Kedudukan hukum kurir dalam transaksi jual beli online dengan sistem Cash On Delivery (COD)?	36
B. Bentuk tanggung jawab kurir jika terjadi ketidaksesuaian barang dalam transaksi Cash On Delivery (COD)?	50
C. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir yang mengalami kerugian non-material seperti intimidasi atau tekanan dari konsumen?	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan media elektronik yang pesat saat ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Teknologi yang semakin canggih ini juga mendorong munculnya berbagai bisnis baru, di mana sebagian besar orang kini memanfaatkan internet untuk menjalankan transaksi jual beli.¹

Sebelum terjadi perkembangan media elektronik di kehidupan masyarakat, para penjual membutuhkan bangunan untuk membuka toko dan itu sangat membutuhkan biaya yang cukup banyak. Namun, seiring berkembangnya jual beli *online*, dengan cara yang sangat mudah dan dapat dikerjakan hanya dari rumah saja. Hanya cukup menggunakan ponsel dan membuat akun serta memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan akun jualan tersebut menjadi toko di platform jual beli *online*.²

Jual beli *online* dapat diartikan sebagai proses jual beli barang dan jasa melalui internet *online*. Platform penjualan produk secara *online* melalui internet yang sangat populer saat ini seperti: Shopee, TiktokShop, Lazada, Zalora, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, OLX, dll.³

¹ Vivi Kumala Sari dan Muhammad Irwan Padli Nasution, “Dampak E-commerce Terhadap Perkembangan Digital”, *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 1, No.4 (2024): 18.

² Ahmad Saifuddin, *Psikologi Siber: Memahami Interaksi dan Perilaku Manusia dalam Dunia Digital*. (2023). (n.p.): Prenada Media.

³ Mustofa, Zaenal Abidin dan Daud, *Urgensi Cash On Delivery: Sebuah Tinjauan Ekonomi Islam tentang Jual Beli Online dengan Sistem COD (Cash On Delivery)*. (2023). (n.p.): Zabags Qu Publish.

Kesepakatan jual beli menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdota). Pasal 1457 menyatakan bahwa, pembeli membayar harga yang telah diperjanjikannya atas barang yang diserahkan oleh penjual sebagai bentuk mengikatkan diri. Atas dasar tersebut, maka pembeli sepakat dan menyetujui kesepakatan itu namun apabila ia tidaklah setuju sehingga transaksi tersebut dinyatakan tidaklah terjadi atau batal.⁴

Dalam pandangan Islam transaksi jual beli merupakan perbuatan yang diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian, dari Rif‘ah Ibn Rafi, Rasulullah ditanya olehnya “bisnis apa yang paling

⁴ Tri Astuty, *Buku Pedoman Umum Pelajar Ekonomi*, Jakarta: Vicosa Publishing, 2015, hlm.6

baik? Rasulullah menjawab “bisnis seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R Al Bazzar dan disahihkan oleh Al Hakim) Dengan mengacu pada dalil di atas, bahwa hukum jual beli diperbolehkan jika prinsip dan ketentuan yang ditetapkan terpenuhi.⁵

Salah satu bentuk permasalahan yang sering muncul dalam transaksi jual beli *online* yaitu mengenai permasalahan barang yang dikirimkan oleh penjual kepada konsumen tidak sama dengan barang yang ada pada platform. Cara penjual untuk menarik minat para konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan dengan cara menampilkan barang yang bagus di dalam iklan platform, akan tetapi waktu pengiriman barang ternyata barang yang dikirimkan sangat jauh dari ekspektasi konsumen tidak sama dengan yang ada diiklankan. Ketidaksesuaian barang bisa berupa, warna yang tidak sesuai, ukuran, bahan pada barang yang diterima atau juga model yang tidak sesuai.⁶

Untuk menangani permasalahan ketidaksesuaian barang dalam jual beli *online* yang dilakukan dalam transaksi elektronik, hal ini diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Namun telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan kemudian hal itu terjadi lagi dan pada akhirnya diperbaharui Kembali melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024. Yang mana pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang menyebarkan informasi yang tidak benar dan

⁵ Rahayu, A. K. S. (2020). Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee. *Jurnal Ar-Ribhu*, 3(2), 92–106.

⁶ Selviana, *Tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap ketidaksesuaian barang dalam platform jual beli online*, 2024.

dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen, maka pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kemudian, terjadi pembaharuan kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang berupa hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mencakup unsur objektif merujuk pada tindakan yang menyebarkan informasi tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dalam melakukan transaksi melalui elektronik. Dan ada unsur subjektifnya yang merupakan tindakan menyebarkan suatu informasi tidak benar. Hal itu dilakukan dengan sengaja dan juga menjerumuskan sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen dalam melakukan transaksi melalui elektronik, serta dilakukan dengan melawan hukum tanpa hak.⁷

Dalam transaksi jual beli *online* metode pembayaran yang disediakan bermacam-macam yaitu pembayaran Kartu Kredit/Visa, Transfer Bank, Debit, Visa, Rekening Bersama, *Cash On Delivery* (COD), E-Wallet, dan Tunai di Gerai Retai. Banyaknya pilihan dalam metode pembayaran dapat memberikan kemudahan bagi konsumen, namun tidak jarang juga terdapat masalah dalam transaksi, terutama dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).⁸

⁷ Kesuma, I. G. M. J., Widiati, I. A. P., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 72–77.

⁸Daya, (2025), *Sistem Pembayaran pada bisnis e-commerce*, <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/keuangan/macam-macam-sistem-pembayaranpada-bisnis-e-commerce>, diakses pada 12 Agustus 2025 pukul 10.01 WIB

Kasus ketidaksesuaian barang dalam sistem *Cash On Delivery* (COD), seringkali kurirlah yang menjadi korban dan pihak yang disalahkan oleh konsumen saat pesanan yang dibeli tidak sesuai. Kurir pada dasarnya hanya pihak ketiga yang bertugas mengantarkan barang. Oleh karena itu, kurir tidak dapat bertanggung jawab atas ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli jika ketidaksesuaian tersebut bukan akibat kelalaian atau kesalahan dari kurir itu sendiri. Dalam hal ini, tanggung jawab atas ketidaksesuaian barang sepenuhnya berada pada penjual sebagai penyedia barang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1708 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kurir tidak bertanggung jawab atas barang titipan kecuali jika ada kelalaian dalam proses pengantaran.⁹

Kurir dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem (*Cash On Delivery*) COD pada dasarnya bertindak sebagai pihak penerima kuasa dari penjual atau penyedia jasa pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Berdasarkan Pasal 1715 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), penerima kuasa tidak dapat bertindak melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya, sedangkan Pasal 1726 KUHPerdata menegaskan bahwa pemberi kuasa wajib mengganti kerugian yang diderita penerima kuasa karena pelaksanaan kuasa tersebut, sepanjang penerima kuasa tidak melampaui kekuasaannya. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bahwa kurir yang telah menjalankan tugasnya sesuai kewenangan berhak memperoleh perlindungan apabila mengalami kerugian, termasuk kerugian non-material akibat intimidasi dari konsumen. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

⁹ Daya, *Ibid*

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juga memperkuat jaminan perlindungan bagi tenaga kerja, termasuk kurir, untuk memperoleh rasa aman, keselamatan, dan perlakuan adil dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kurir tidak hanya bersumber dari hubungan keperdataan antara penjual dan kurir, tetapi juga dari kebijakan ketenagakerjaan nasional yang menekankan aspek keadilan dan keamanan kerja.¹⁰

Secara hukum, kurir berada dalam kekosongan regulasi (*legal vacuum*) yang menyebabkan ketidakpastian status hukum dan perlindungan mereka. Kurir berada dalam ketimpangan relasi dengan platform dan konsumen, membuat mereka relatif lemah dalam menghadapi sengketa.

Beberapa kasus mengenai kurir yang dianiaya karena ketidaksesuaian barang:

1. Pamekasan, Madura : Senin (30/6/2025)

Kurir paket bernama Irwan Siskiyanto, seorang mahasiswa yang kesehariannya bekerja sebagai kurir JNT. Pelaku bernama arif. Irwan mendapat penganiayaan dari pelanggan *Cash On Delivery* (COD), yang dilakukan saat mengantarkan paket milik istri pelaku terjadi didepan toko pelaku. Irwan memberikan paket *Cash On Delivery* (COD) yang berisi hp tersebut kepada istri pelaku dan dibayar Rp.1.589.235. Setelah menerima barang dan membayar, istri pelanggan merasa paket tidak sesuai pesanan dan ingin mengembalikannya. Irwan

¹⁰ Daya, *Ibid*

menjelaskan prosedur pengembalian harus melalui aplikasi, tapi istri pelanggan tidak terima. Lalu, Suaminya Arifin, memaksa dan mencekik Irwan hingga mengalami luka. Meskipun Irwan hanya menjalankan tugas mengantar barang, Irwan menjadi korban penganiayaan akibat ketidaksesuaian barang dan ketidakpahaman pelanggan terhadap prosedur.¹¹

2. Tasikmalaya, Jawa Barat : Minggu (14 September 2025)

Seorang kurir paket dimarahi bahkan mengalami intimidasi yang dilakukan oleh seorang konsumen. Kejadian yang bermula dari kesalahpahaman antara kurir dan konsumen terkait dengan paket dari belanja *online*. Konsumen merasa barang yang diterima tidak sesuai pesanan dan ingin mengembalikannya, tetapi kurir menolak karena paket sudah diterima lebih dari 24jam dan sudah dibuka. Situasi memanas hingga terjadi pendorongan dan dugaan penganiayaan dari konsumen terhadap kurir. Akhir dari kasus ini keduanya sepakat menyelesaikan masalah secara musyawarah dan damai di Polsek Tanjungjaya dengan disaksikan masyarakat dan ulama. Konsumen meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta keduanya sepakat tidak memprovokasi pihak lain dan siap menerima konsekuensi hukum jika mengingkari perjanjian damai tersebut.¹²

¹¹Faisal Zamzami, (2025), *Irwan Kurir Paket Dicekik dan Dipiting Pembeli, Pelaku Tak Terima Paket COD Tak Sesuai*, <https://aceh.tribunnews.com/2025/07/01/detik-detik-irwan-kurir-paket-dicekik-dan-dipiting-pembeli-pelaku-tak-terima-paket-cod-tak-sesuai>, diakses pada 12 Agustus 2025 pukul 11.05 WIB

¹²Deden Rahadian, (2025), *Kurir Dimarahi-Dianiaya Konsumen, Berakhir Damai di Kantor Polisi*, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-8111070/viral-kurir-dimarahi-dianiaya-konsumen-berakhir-damai-di-kantor-polisi>, diakses pada 12 Agustus 2025 pukul 11.15 WIB

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kurir memegang peranan penting dalam transaksi belanja *online* sistem *Cash On Delivery* (COD) sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas dan memadai bagi kurir agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan terlindungi dari segala bentuk konflik hukum maupun fisik yang mungkin timbul selama proses pengantaran barang.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengkaji dan merumuskan kebijakan perlindungan hukum yang tepat bagi kurir, terutama dalam mengatasi permasalahan ketidaksesuaian barang pada transaksi sistem *Cash On Delivery* (COD), sehingga keadilan dan kepastian hukum bagi kurir dalam ekosistem perdagangan elektronik dapat terwujud secara optimal.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini. Adapun beberapa rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan hukum kurir dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD)?
- b. Apa bentuk tanggung jawab kurir jika terjadi ketidaksesuaian barang dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD)?

- c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir yang mengalami kerugian non-material seperti intimidasi atau tekanan dari konsumen?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum kurir dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD)
- b. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab kurir jika terjadi ketidaksesuaian barang dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD)
- c. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir yang mengalami kerugian non-material seperti intimidasi atau tekanan dari konsumen

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta juga memperkaya ilmu pengetahuan hukum bagi masyarakat maupun kalangan akademis, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Kajian ini dapat memperluas pemahaman mengenai posisi kurir sebagai pihak yang kerap kali tidak diperhitungkan dalam perjanjian jual beli *online*, tetapi justru berhadapan langsung dengan konsumen ketika terjadi ketidaksesuaian barang.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi perusahaan ekspedisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan standar operasional yang mampu melindungi kurir dari permasalahan hukum akibat ketidaksesuaian barang. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas mengenai perlindungan kurir dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Selain itu, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi *online*. Sementara itu, bagi kurir sendiri, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan hak-haknya sehingga

mampu memperjuangkan perlindungan hukum ketika menghadapi sengketa dalam praktik kerja.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti oleh peneliti.¹³ Sesuai dengan judul penulis dalam penelitian yang diajukan yaitu “Pelindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Transaksi Belanja *Online* Sistem *Cash On Delivery* (Cod) Akibat Ketidaksesuaian Barang”. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian¹⁴. Adapun uraian definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelindungan Hukum: yang dimaksud dengan pelindungan hukum dalam penelitian ini merujuk pada berbagai upaya, jaminan, dan mekanisme yang dirancang untuk menjaga hak-hak individu, khususnya kurir. Pelindungan hukum difokuskan pada kurir yang terlibat dalam transaksi jual beli *online* melalui sistem *Cash on Delivery* (COD). Kurir

¹³ Panggabean K, A., & Sidi, R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Remaja Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Media Sosial Di Dunia Siber. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 801–811.

¹⁴ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

menempati posisi rentan. Karena mereka berada di antara penjual dan pembeli, tanpa kendali atas barang yang dikirim atau perjanjian antarpihak. Apabila muncul ketidaksesuaian barang atau penolakan dari pembeli, kurir sering menjadi sasaran tuduhan. Akibatnya, mereka mengalami kerugian material maupun tekanan psikis. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kurir sangat diperlukan agar posisi mereka tidak selalu dirugikan dalam berbagai masalah lapangan.

2. Kurir: yang dimaksud dengan kurir dalam penelitian ini merujuk pada individu atau tenaga kerja yang bertanggung jawab mengirimkan barang dari penjual ke pembeli.¹⁵ Di era digital dan kemajuan teknologi informasi saat ini, peran kurir semakin krusial seiring maraknya perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Selain sebagai pengantar barang, kurir juga berfungsi sebagai penghubung utama antara penjual dan pembeli yang tidak bertemu secara langsung.
3. Transaksi Belanja *Online*: yang dimaksud dengan transaksi belanja *online* dalam penelitian ini merujuk pada proses jual beli barang atau jasa melalui platform digital, seperti *marketplace*, aplikasi *e-commerce*, atau situs web lainnya. Dalam mekanisme ini, penjual dan pembeli berinteraksi secara virtual melalui internet untuk menentukan harga, jenis barang, jumlah, serta metode pembayaran, tanpa pertemuan secara langsung.¹⁶ Dalam konteks ini, transaksi belanja *online* dipandang

¹⁵ M. Fauzan, "Kedudukan Hukum Kurir dalam Transaksi E-commerce dan Tanggung Jawab Perusahaan Logistik," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2021), hlm. 52

¹⁶ A. Suharno, *Aspek Hukum Kontrak Elektronik dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), hlm. 80.

sebagai hubungan hukum antara penjual, pembeli, dan pihak ketiga yaitu kurir atau perusahaan ekspedisi. Kesepakatan dicapai melalui sarana elektronik.

4. Sistem *Cash on Delivery* (COD): yang dimaksud dengan Sistem *Cash on Delivery* (COD) dalam penelitian ini merujuk pada metode pembayaran di mana konsumen membayar secara tunai langsung kepada kurir saat menerima barang yang diantarkan oleh kurir. Sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) ini populer di kalangan masyarakat karena meningkatkan rasa aman dan kepercayaan terhadap penjual, terutama bagi pembeli yang enggan membayar di muka.¹⁷
5. Ketidaksesuaian Barang: yang dimaksud dengan ketidaksesuaian barang dalam penelitian ini merujuk pada situasi di mana barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi, jenis, kualitas, kuantitas, warna, ukuran, atau spesifikasi lain yang dijanjikan penjual saat transaksi di aplikasi jual beli *online* tersebut. Perlu dipahami bahwa dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk apapun, kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak

¹⁷ T. P. Wibowo, "Tinjauan Kritis Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) dalam Perspektif Perlindungan Konsumen dan Logistik," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8, No. 3 (2022), h. 215.

melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.¹⁸ Ketidaksesuaian barang dapat merugikan pembeli. Namun, dampaknya juga sering merambat ke kurir pengantaran barang.

C. Keaslian Penelitian

Di tengah meningkatnya perkembangan transaksi jual beli, masyarakat memanfaatkan memanfaatkan platform *online* untuk melakukan kegiatan jual beli tersebut secara *online*. Namun, topik permasalahan yang sering dibahas ditengah masyarakat terkait perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli secara *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), atau juga mengenai kerugian finansial yang dihadapi oleh penjual *online* (*Seller*), merupakan topik permasalahan yang semakin umum ditengah masyarakat. Isu perlindungan hukum ini tidak hanya penting bagi konsumen dan seller yang melakukan penjualan dan pembelian *online*, tetapi juga bagi kurir yang terlibat langsung dalam pengantaran barang pada sistem *Cash On Delivery* (COD). Dengan meningkatnya penggunaan platform *e-commerce* dan layanan *Cash On Delivery* (COD) di Indonesia, kasus yang sering dipermasalahkan adalah ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen semakin sering muncul dan hal ini yang sering

¹⁸ Nurhilmiyah, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perusahaan Pembiayaan," *Jurnal Fakultas Hukum UMSU*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 1.

menyebabkan perselisihan antara konsumen dan kurir yang mengantarkannya langsung kepada konsumen.

Meskipun terdapat berbagai penelitian yang mengkaji mengenai, perlindungan hukum terhadap kurir dalam transaksi *online*, penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kurir dalam transaksi belanja *online* sistem *Cash On Delivery* (COD). Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan, baik melalui media maupun sumber kepustakaan di perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini melalui media internet. Penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang spesifik dan fokus yang sama, yaitu “**Pelindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Transaksi Belanja Online Sistem Cash On Delivery (COD) Akibat Ketidaksesuaian Barang**”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti sebelumnya, ada 3 judul yang hampir mendekati sama dengan

penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

No.	Peneliti/Judul/ Tahun/Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Skripsi, Heru, Perlindungan Hukum Bagi Kurir Pada Jasa Pengiriman Shopee Express Dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) Di Kota Pekanbaru, 2024, UIN SUSKA RIAU	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kurir pada jasa pengiriman shopee express dengan sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) di kota pekanbaru? 2. Apa faktor penghambat belum adanya upaya hukum bagi kurir pada jasa pengiriman shopee express dengan sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) di Kota	Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan Analisis data secara deskriptif kualitatif	Pada skripsi Heru terdapat fokus analisis mengenai perlindungan hukum kurir pada layanan <i>Cash On Delivery</i> (COD) yang dikaitkan dengan posisi kurir sebagai pelaksana pengantaran. Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada objek

No.	Peneliti/Judul/ Tahun/Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
		Pekanbaru?		kajian mengenai perlindungan hukum bagi kurir dalam layanan <i>Cash On Delivery</i> (COD). Namun, penelitian Heru lebih menitikberatkan pada kondisi praktik di wilayah Pekanbaru, sedangkan penelitian penulis akan memperluas pembahasan pada analisis implementasi peraturan perlindungan konsumen serta mekanisme tanggung jawab ketika terjadi penolakan pembayaran oleh konsumen.
2.	Skripsi, Rts. Dwi Kharina Safriningrum, Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Terkait Pengembalian Barang Secara Sepihak Pada Layanan <i>Cash On Delivery</i> (COD) Yang Telah Dibuka Oleh Konsumen, 2024, Universitas Sriwijaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana deskripsi tentang pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam transaksi <i>Cash on Delivery</i> (COD)? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir jasa pengiriman barang terkait pengembalian barang secara sepihak dalam sistem <i>Cash on Delivery</i> (COD) yang telah dibuka oleh konsumen? 	Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dan data sekunder.	Pada skripsi RTS Dwi Kharina Safriningrum terdapat fokus analisis mengenai perlindungan hukum terhadap kurir dalam layanan <i>Cash On Delivery</i> (COD), khususnya ketika terjadi pengembalian barang secara sepihak oleh konsumen setelah paket dibuka. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu mengenai

No.	Peneliti/Judul/ Tahun/Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
				kedudukan dan perlindungan hukum bagi kurir dalam transaksi <i>Cash On Delivery</i> (COD). Namun, penelitian RTS Dwi lebih menitikberatkan pada persoalan pengembalian barang sepihak dan dampaknya terhadap kurir, sedangkan penelitian penulis akan memperluas ruang lingkup analisis pada aspek ketidaksesuaian barang serta mekanisme tanggung jawab para pihak ketika terjadi penolakan atau sengketa dengan konsumen.
3.	Skripsi, Pratama Laksana Dirgantara, Perlindungan Hukum Bagi Kurir Paket Terhadap Penolakan Pembayaran Dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) Dalam Transaksi E-Commerce Pada PT Global Jet Express, 2024, Universitas Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kurir J&T dalam transaksi (<i>Cash on Delivery</i>) COD? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa akibat penolakan pembayaran? 	Metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.	Pada skripsi Pratama Laksana Dirgantara, terdapat fokus analisis mengenai perlindungan hukum terhadap kurir dalam layanan <i>Cash On Delivery</i> (COD). Kesamaan dengan penulis adalah objek kajian mengenai perlindungan hukum bagi kurir paket, namun peneliti sebelumnya menitikberatkan pada Transaksi E-Commerce PT Global Jet Express, sedangkan yang

No.	Peneliti/Judul/ Tahun/Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
				akan peneliti teliti mengenai perlindungan hukum terhadap kurir secara spesifik

Secara keseluruhan, keaslian penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap kurir dalam transaksi belanja *online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) akibat ketidaksesuaian barang. Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang hanya menitikberatkan pada perlindungan kurir di wilayah tertentu, pengembalian barang sepihak, atau penolakan pembayaran. Dalam penelitian ini, penulis menguraikan secara lebih komprehensif mengenai dasar hukum, mekanisme tanggung jawab para pihak, serta bentuk perlindungan hukum yang layak diberikan kepada kurir sebagai pihak ketiga dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan, sekaligus menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha jasa pengiriman dalam memperkuat jaminan hukum bagi kurir di era ekonomi digital saat ini.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian penting dalam melakukan penelitian, bagian yang menjelaskan secara rinci cara-cara yang akan digunakan untuk

mengumpulkan dan menganalisis data, sebagai cara untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian bertujuan untuk mempermudah dalam pengelompokan atau penggolongan jenis penelitian sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum maupun ilmu lainnya yang menjadi fokus utamanya.¹⁹ Penelitian hukum dilihat dari sisi operasionalnya yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan menggunakan metode ilmiah mengenai perundang-undangan di suatu negara yang dilakukan kepada masyarakat.²⁰ Soerjono Soekanto mengatakan penelitian hukum dapat dilihat minimal dari sifat, bentuk, tujuan, penerapan, jenis atau spesifikasi dan dari sudut pendekatannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif, atau yang sering disebut juga dengan metode penelitian yuridis normatif, adalah penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah-kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah-kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu sistem yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai faktor yang menentukan apakah suatu kejadian dikategorikan benar atau salah, serta bagaimana

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 17.

²⁰ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah* (Medan: UMSU Press, 2023), hlm. 65.

seharusnya kejadian tersebut dipandang dalam perspektif hukum.²¹ Penelitian hukum normatif juga biasa dikenal sebagai studi dokumen yang mencakup penggabungan dari beberapa sumber peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, teori hukum, serta pendapat para ahli merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yang dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan umumnya bersifat sekunder, sehingga peneliti tidak perlu melakukan penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitian. Namun demikian, peneliti tetap harus mempertimbangkan secara kritis data-data tersebut sebelum digunakan dalam analisis.²²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai fenomena, yang terjadi secara alami maupun hasil dari aktivitas manusia. Fenomena ini dapat mencakup bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, serta perbedaan antara satu fenomena dengan lainnya. Secara keseluruhan, penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan dan menginterpretasikan suatu hal, seperti situasi, kondisi beserta hubungannya, opini yang berkembang, dampak

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) h. 36

²² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 24

yang muncul, serta aspek lainnya.²³ Penulis menggunakan metode ini karena metode ini sesuai dengan data yang akan diperoleh yaitu berupa kata-kata bukan berupa angka.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian (*research approach*) adalah cara pandang penulis dalam menentukan spektrum ruang bahasa agar dapat memberi kejelasan terhadap uraian suatu penelitian, pendekatan mempermudah mendapatkan informasi mengenai topik permasalahan sesuai dengan penelitian yang akan menjawab permasalahan hukum dalam bahasannya²⁴.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan menelaah hierarki dan asas dalam perundang-undangan dan memahami legislasi serta regulasi terhadap isu hukum yang dihadapi.²⁵

Pendekatan yuridis normative dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis segala aspek teoritis, konsep, dan ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai perjanjian, tanggung jawab hukum, dan perlindungan hukum terhadap kurir dalam transaksi belanja *online* sistem *Cash On Delivery* (COD) akibat ketidaksesuaian barang.

²³ Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 1–13.

²⁴ Ramlan.Dkk. *Op.Cit.* Hlm.87

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)hlm 137

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah :²⁶

- a. Sumber Data kewahyuan yang bersumber hukum islam yaitu Al-Quran (Q.S Al-Baqarah: 275) dan Hadist (Sunnah Rasul).
- b. Sumber data Sekunder : Menurut sugiyono data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, yang menjadi sumber dalam penelitian yang berupa undang-undang, jurnal, artikel, yang berkaitan dengan topik penelitian.

Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer,dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
 - a) Kitab undang-undang hukum perdata.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang momor 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE.)

²⁶ Muhammad hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8,

2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang berisi tentang hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, artikel, buku dan materi referensi lainnya.
3. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan penjelasan tambahan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, berupa kamus (Hukum), ensiklopedia.²⁷

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Studi kepustakaan (*Library research*) yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

- a. Melalui *offline*, pengumpulan data secara *offline* dilakukan dengan cara mengunjungi langsung toko buku dan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mendapatkan data sekunder yang relevan, seperti buku-buku hukum, peraturan perundang undangan, dokumen, jurnal ilmiah, serta sumber lainnya yang dibutuhkan dalam penulisan ini.
- b. Melalui *Online*, dengan cara melakukan studi kepustakaan melalui pencarian data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dengan

²⁷ Sihombing, E. N. A. M., & Hadita, C. (2022). *Penelitian Hukum*. Medan. Setare Press. Hlm 51.

memanfaatkan internet seperti artikel jurnal elektronik, peraturan perundang-undangan dalam format digital, dan data hukum yang tersedia di portal resmi seperti SINTA, peraturan.go.id, atau perpustakaan digital universitas, jurnal terdahulu untuk mengumpulkan data-data terkait judul yang penulis butuhkan.²⁸

6. Analisis Data

Menurut John W. Tukey Analisis data merupakan sebuah cara dalam menganalisis data, Teknik untuk menginterpretasikan hasil dari analisis, serta didukung oleh proses pengumpulan data untuk membuat analisis tersebut menjadi lebih mudah, tepat, dan juga akurat.²⁹ Analisis data disebut juga sebagai pengolahan data atau penafsiran data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna, persepsi maupun konteks yang ada didalam isu atau permasalahan yang diteliti³⁰. Data-data dalam penelitian kualitatif bukan berupa angka murni tetapi makna kata-kata. Proses menggunakan Teknik analisis mendalam sesuai dengan tujuan dari penelitian.

²⁸ *Ibid.* Hlm. 136

²⁹ Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta : Andi, 2018) hlm 193-194

³⁰ M. Fathun Niam, Dkk, 2024, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Jawa Barat: Widina Utama, hlm 18

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelindungan Hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat didalamnya berguna untuk mengatur dan menjelaskan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu dengan yang lain. Maka dari itu, hukum harus dapat menekan sekecil mungkin ketidakadilan.

Hukum adalah sesuatu yang menopang penegakan pelindungan hukum. Pada kenyataannya makna hukum sangat beragam dan tidak ada definisi yang dapat menggambarkan hukum dalam pengertian yang komprehensif.³¹ Hukum diterjemahkan sesuai dengan pengalaman atau sudut pandang ahlinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pelindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya)melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur.³² Adapun menurut Satjipto Rahardjo pelindungan hukum memberikan kepastian hukum terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan pelindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³³ Sedangkan menurut Setiono pelindungan hukum

³¹ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: Setara Press, 2023), hlm. 2.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

³³ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, *Jurnal Masalah Hukum*, 1993.

adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁴ Sementara ahli lain Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki subjek hukum, berdasarkan ketentuan hukum, dari kesewenangan, dan bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.

Bentuk perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu:

- a. Pelindungan Hukum Preventif, Tujuan dari pelindungan hukum preventif adalah untuk mengantisipasi terjadinya sengketa, agar rakyat dapat menyampaikan keberatannya atau pendapatnya sebelum pemerintah membuat keputusan yang sudah final. Hal ini memiliki makna yang sangat penting bagi tindakan pemerintah yang berlandaskan kebebasan bertindak, karena pemerintah terdorong untuk bersikap lebih hati-hati dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.
- b. Pelindungan Hukum Represif, Tujuan dari pelindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas,

³⁴ Setiono, Disertasi: “*Rule of Law*”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

termasuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat melalui peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.³⁵

B. Kurir

Kurir adalah badan usaha atau seseorang yang bertugas mengangkut pesanan, barang berukuran kecil hingga sedang, surat, dan sebagainya melalui udara, laut, atau darat, menurut *Wikipedia*. Kurir juga diartikan sebagai orang yang mengantarkan produk penting tepat waktu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).³⁶

Kurir memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan ekspedisi serta berperan sebagai agen fungsional. Dalam transaksi jual beli *online*, kurir adalah pihak yang mempekerjakan atau mengandalkan jasa pengiriman barang kepada pelanggan. Jika berbicara tentang pengiriman barang melalui kurir, secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa kurir bertugas untuk mengangkut barang ke pelanggan dengan bantuan penyedia jasa.³⁷

Perkembangan jasa dimulai dari pertukaran barang secara langsung dan dalam bentuk sederhana tanpa menggunakan alat tukar berupa uang ataupun logam mulia. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, maka kebutuhan akan alat tukar

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). h. 2.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cetakan 1. Jakarta: Balai Pustaka.

³⁷ Fadilah, Armin, Aifan, Kedudukan Dan Tanggung Jawab Kurir Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (Cod) (Studi Kota Palu), *Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro*, Volume 1 No 2 June (2024) hlm. 143

yang berlaku umum semakin besar, sehingga pada akhirnya dikenalkan uang. Selain itu, manusia juga memerlukan bantuan jasa orang lain untuk menangani atau mengurus hal-hal tertentu, sehingga jasa menjadi bagian utama yang penting dalam pemasaran.³⁸

Menurut Stanton pengertian jasa adalah kegiatan yang memiliki definisi tersendiri, yang pada hakikatnya bersifat tak memiliki wujud (*Intangible*), merupakan pemenuhan kebutuhan yang tidak terikat atas penjualan atau jasa lainnya.³⁹ Jasa pengiriman barang digunakan oleh individu, perusahaan, atau organisasi yang membutuhkan pengiriman barang secara cepat, aman, dan efisien.

Beberapa penyedia jasa pengiriman barang yang populer di Indonesia dan melayani pengiriman untuk belanja *online* adalah: JNE, J&T Express, Grab Express, GoSend (Gojek), POS Indonesia, TIKI (Titipan Kilat), SiCepat, Pahala Express, Wahana, Indah Logistik, Ninja Super, dan Lion Parcel.⁴⁰

Adapun Hak dan kewajiban kurir sebagai berikut

Hak kurir

1. Hak atas perlindungan hukum sehingga dapat menjalankan tugas tanpa rasa takut atas kesalahan yang disebabkan konsumen maupun pihak lain.

³⁸ Supranto. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*. (Jakarta: Rineka Cipta.2006), hlm.226.

³⁹ Muhamad Adam, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm. 10-12

⁴⁰ Anonymous. "Jasa Pengiriman Barang." Waresix. <https://waresix.com/jasa-pengiriman-barang/> (Diakses pada 21 Agustus 2025).

2. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari konsumen dan perusahaan tempatnya bekerja.
3. Hak untuk mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja atau kontrak dengan perusahaan jasa pengiriman.
4. Hak atas pengawasan yang memadai agar terhindar dari tuntutan atau sanksi yang tidak sesuai ketika terjadi kesalahan yang bukan akibat kelalaian kurir.

Kewajiban kurir

1. Mengantarkan barang ke alamat tujuan dengan tepat waktu, aman, dan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menjalankan dan menaati standar operasional prosedur (SOP) dari perusahaan jasa pengiriman.
3. Mengambil barang dari pengirim sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan memastikan barang dalam kondisi baik serta siap untuk dikirim.
4. Menjaga kerahasiaan data pengirim dan penerima serta informasi terkait pengiriman.⁴¹

⁴¹ Fajar Nugroho Handayani and Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021, hlm, 21-22

C. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah individu atau badan usaha, baik berbentuk hukum maupun bukan, yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi di Indonesia dengan tujuan mencari keuntungan. Mereka dapat berupa produsen, distributor, agen, pedagang, atau pengecer, dan memiliki hak serta kewajiban tertentu yang diatur dalam hukum, seperti memberikan informasi yang benar kepada konsumen dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Menurut Muhammad dan Alimin menekankan dalam konsep Islam, mendefinisikan bahwa pelaku usaha adalah sebagai pihak yang menggunakan harta maupun jasa dengan hak yang sah, baik untuk konsumsi akhir maupun proses produksi, sesuai prinsip perlindungan konsumen dalam islam.⁴²

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.⁴³

⁴² Rizkia, A. A., & Rahmawati, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat : Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha. (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 631–643.

⁴³ Qustulani, M. (2018). *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*. Tangerang. PSP Nusantara Press. Halaman 31-33.

Selanjutnya hak dan kewajiban pelaku usaha (pengusaha) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen. Adapun hak-hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6, antara lain:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁴

Selanjutnya, beberapa kewajiban pelaku usaha yang harus dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen, antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

⁴⁴ Poernomo, S. L. (2021). *Prinsip-Prinsip Pelindungan Hukum Dan Sengketa Konsumen Kosmetika*. Makasar. Edu Publisher. Halaman 47.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁴⁵

D. *Cash on Delivery* (COD)

COD merupakan singkatan dari *Cash on Delivery*. Secara sederhana, kata "*cash*" berarti uang tunai, sedangkan "*delivery*" berarti pengantaran. Dengan demikian, *Cash On Delivery* (COD) secara sempit merujuk pada pembayaran di

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 47-48.

tempat, yakni pembayaran yang dilakukan saat bertatap muka. Metode pembayaran ini merupakan salah satu opsi dalam bisnis *online* dan transaksi belanja. Layanan *Cash On Delivery* (COD) memberikan kemudahan pembayaran, terutama bagi pembeli yang tidak menggunakan aplikasi perbankan seluler. Mereka pun tidak perlu repot keluar rumah untuk pergi ke ATM atau kantor cabang *bank* guna menyelesaikan pembayaran.

Cash on Delivery (COD), atau pembayaran di tempat, merupakan metode yang diterapkan secara langsung antara penjual dan pembeli. Prosedurnya dimulai setelah pembeli menyetujui pemesanan produk. Mereka kemudian menentukan lokasi pertemuan untuk melaksanakan transaksi. Saat bertemu, pembeli umumnya memeriksa kondisi produk terlebih dahulu. Jika semuanya sesuai, pembeli segera membayar secara tunai. Inilah alasan metode ini disebut pembayaran di tempat.⁴⁶

Kelebihan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD):

1. Metode pembayaran yang sangat praktis, karena pembeli tidak perlu jauh-jauh keluar dari rumah untuk mencari alternatif pembayaran.
2. Metode yang memungkinkan jangkauan pembelian yang lebih luas, termasuk pelanggan yang tidak memiliki akses ke layanan digital atau yang enggan melakukan transfer di muka
3. Pembeli tidak perlu melakukan transfer melalui aplikasi *mobile banking*, mesin ATM, gerai pembayaran, atau minimarket. Melalui *Cash*

⁴⁶ Mutia Aprizki Suhardi, M. Rahman Feblianas, "Pengenalan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Dalam Kegiatan Transaksi Belanja Online Pada Warga Dusun II Desa Sidoluhur," *Jurnal Dehasen Mengabdikan* Vol. 2, No. 2 (September 2023): 102.

On Delivery (COD), pembayaran dapat dilakukan dirumah tanpa dikenai biaya administrasi transfer.

4. Metode ini lebih menjamin keamanan barang yang dibeli dari *online*. Sebelum membayar, pembeli dapat memeriksa kondisi dan kelengkapan barang yang dipesan.⁴⁷Selain itu, pembeli dapat mengajukan klaim asuransi pada barang yang dibeli melalui beberapa platform *e-commerce* tertentu.

Kekurangan Metode Pembayaran *Cash On Delivery (COD)*

1. Resiko pembatalan sepihak oleh pembeli yang dapat menyebabkan penjual rugi karena barang dikembalikan tanpa pembayaran.
2. Biaya operasional yang lebih tinggi bagi ekspedisi dan penjual karena proses pengiriman menjadi lebih kompleks dengan kebutuhan verifikasi dan pencatatan pembayaran.
3. Keterbatasan area jangkauan *Cash On Delivery (COD)*, biasanya hanya tersedia di kota besar atau kawasan yang padat penduduknya, tidak mencakup daerah terpencil yang jauh dari kota besar.
4. Waktu penyelesaian transaksi yang lebih lama karena pembayaran baru diterima setelah barang diterima pembeli, hal ini dapat menghambat *cash flow* penjual.

⁴⁷ Silviasari, "Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery", *jurnal Media of Law and Sharia*, vo.1, No.3, 2020.

5. Resiko kehilangan uang akibat barang tidak diterima pembeli atau klaim palsu.
6. Resiko kurir mengalami kesulitan. Contoh, saat mengantar barang kurir kesulitan menghubungi konsumen yang tidak berada dirumah.⁴⁸
7. Resiko kecurangan dan penipuan, seperti penipuan yang menggunakan alamat palsu atau kecurangannya saat pembeli menolak menerima barang.

⁴⁸ Mustofa, Zaenal Abidin, 2023, Urgensi Cash On Delivery, Zabags Qu Publish, Jambi, h.11

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Kurir dalam Transaksi Jual Beli *Online* dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD)

Substansi keberadaan hukum pada hakikatnya merupakan refleksi dari kesepakatan kolektif mengenai norma dan sanksi yang dirancang untuk meregulasi perilaku sosial. Sebagai instrumen pengendali, hukum memiliki orientasi utama untuk memelihara stabilitas ketertiban serta menegakkan keadilan guna meminimalisir potensi anarki di tengah interaksi manusia. Hal ini selaras dengan adagium klasik dari filsuf Romawi, Marcus Tullius Cicero, yaitu *Ubi Societas Ibi Ius*, yang menegaskan bahwa keberadaan masyarakat secara inheren selalu disertai oleh hukum. Hubungan antara keduanya bersifat simbiotik dan tidak dapat dipisahkan; masyarakat memerlukan aturan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan, sementara hukum memerlukan subyek agar fungsinya dapat terimplementasi secara konkret. Tanpa adanya supremasi hukum, tatanan sosial cenderung akan terjebak dalam hukum rimba yang mengedepankan dominasi kekuatan fisik di atas kebenaran.⁴⁹

Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termaksud Indonesia secara konstitusional menegaskan sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁴⁹ Fatma Afifah, Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 142

Tahun 1945. Penegasan ini membawa konsekuensi yuridis bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara wajib berlandaskan pada prinsip *rechtstaat* (negara hukum) dan bukan didasarkan pada kekuasaan absolut semata (*machtstaat*). Manifestasi dari prinsip tersebut menuntut kepatuhan mutlak dari setiap warga negara serta penyelenggara negara terhadap koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai fondasi utama dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan guna mewujudkan tata kelola kehidupan bernegara yang tertib dan harmonis.⁵⁰

Kedudukan hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki peranan yang sangat penting, karena mencakup dimensi interaksi antarwarga, relasi antara negara dengan rakyat, hingga hubungan antara negara dengan negara dan warga internasional. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial (*social control*) yang bertugas mendefinisikan batasan perilaku individu serta menetapkan konsekuensi yuridis atas setiap tindakan yang menyimpang. Selain itu, hukum juga sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) alat politik, sarana integrasi sosial.⁵¹

Dalam dimensi politik, hukum sering kali diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas kekuasaan negara. Namun, secara sosiologis, terdapat prinsip bahwa produk hukum yang telah diundangkan harus terlepas dari kepentingan politik praktis para pembentuknya. Hal ini selaras dengan

⁵⁰ Fatma Afifah, *Ibid*, hlm. 143

⁵¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia ,Bogor, 2014, h. 92-

doktrin kedaulatan hukum yang menempatkan norma hukum sebagai otoritas tertinggi dalam suatu negara, bukan individu atau lembaga pemegang kekuasaan. Konsekuensi yuridis dari prinsip *rechtstaat* ini menegaskan bahwa seluruh penyelenggara negara, termasuk kepala negara, memiliki kewajiban mutlak untuk tunduk pada supremasi hukum. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan bagi seluruh warga negara.⁵²

Hukum dalam kehidupan sehari-hari tercermin secara nyata melalui aktivitas ekonomi, termaksud dalam peristiwa jual beli. Jual beli pada hakikatnya bukan sekadar aktivitas pertukaran ekonomi konvensional, melainkan peristiwa hukum yang melibatkan antara dua tindakan timbal balik, yakni penyerahan kebendaan dan pemenuhan pembayaran harga. Dimensi interaksi ini menempati posisi sentral dalam struktur perekonomian karena memfasilitasi sirkulasi barang dan jasa, menggerakkan arus modal, serta dan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi baik individu maupun masyarakat luas.

Secara etimologis, istilah jual beli berakar dari terminologi Arab, yaitu *al-bai'* dan *asy-syiraa'*, proses perolehan hak milik melalui konsensus harga. Dalam perspektif hukum perdata, peristiwa ini melibatkan rangkaian tahapan yang dimulai dari penawaran (*offering*), proses negosiasi, hingga tercapainya kesepakatan mengenai tarif kompensasi atas item yang dialihkan.⁵³ Menurut Pasal 1457

⁵² Fikri Hadi, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022, h. 173-174.

⁵³ Olga Fatmah Rahmawati, Penerapan Akad Istishna dalam Sistem Cash On Delivery (COD) pada Transaksi Jual Beli Online, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, Vol.2, No.3, 2024, hlm. 179.

KUHPerdata Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Namun, Indonesia memasuki era Revolusi Industri 4.0, Indonesia mengalami transformasi digital yang signifikan melalui fenomena *disruptive innovation*. Perkembangan teknologi cerdas telah memperluas fungsi internet dari sekadar media komunikasi menjadi pilar utama ekonomi digital, yang secara drastis mengubah perilaku belanja masyarakat. Melalui platform belanja *online* (e-commerce), konsumen kini dapat dengan mudah menemukan produk hanya melalui akses situs web. Lonjakan jumlah pengguna internet dan toko *online* memastikan tren belanja *online* di Indonesia akan terus tumbuh.⁵⁴

Pemanfaatan internet dalam belanja *online* memungkinkan transaksi jarak jauh yang sangat efisien, di mana batasan ruang dan waktu bukan lagi penghalang. Secara prinsip, jual beli merupakan aktivitas pertukaran produk dengan nilai uang.⁵⁵ Jual beli *online* merupakan proses perdagangan di mana penjual dan pembeli berinteraksi tanpa harus bertatap muka. Seluruh tahap negosiasi dan kesepakatan dalam transaksi ini difasilitasi oleh media elektronik, seperti aplikasi pesan singkat

⁵⁴ Silfiah Nur Wahyuningtyas, Pengaruh Literasi Keuangan, Kualitas Layanan E-Commerce, dan Promosi Penjualan Online terhadap Perilaku Belanja Online, *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm.48.

⁵⁵ Panggabean, S. A., & Tanjung, A. 2022. Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, No. 2, halaman 1504-1511.

maupun telepon, sehingga memungkinkan komunikasi berjalan secara fleksibel meskipun terpisah jarak.⁵⁶

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, muncul berbagai jenis transaksi baru, termasuk transaksi jual beli *online* atau *e-commerce*, yang juga mencakup transaksi dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Transaksi jual beli *online* merupakan suatu hubungan hukum yang melibatkan beberapa pihak, yaitu penjual, pembeli, platform marketplace, serta pihak jasa pengiriman atau kurir. Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan hukum masing-masing pihak tersebut harus dianalisis berdasarkan ketentuan hukum perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai perjanjian dan transaksi jual beli *online*.⁵⁷

Dalam praktiknya, berbagai platform jual beli *online* menyediakan pilihan metode pembayaran untuk meningkatkan kenyamanan konsumen, antara lain:

1. Transfer Bank: Merupakan metode yang paling populer di Indonesia, baik untuk transaksi di jual beli *online* maupun media sosial. Kehadiran layanan mobile banking semakin meningkatkan efisiensi metode ini karena konsumen dapat bertransaksi kapan saja tanpa harus mengunjungi mesin ATM.

⁵⁶ Pratama, G. 2020. Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur*, Nomor 2, hlm.27.

⁵⁷ Antoni Saputra, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Metode Cash On Delivery", *Journal homepage*, Vol. 2 No. 3, 2024, hlm. 10.

2. *Cash on Delivery (COD)*: Sistem pembayaran tunai langsung kepada kurir saat barang tiba di alamat tujuan. Metode ini diminati karena dianggap praktis dan memberikan rasa aman bagi konsumen yang lebih nyaman bertransaksi secara fisik.
3. *PayLater*: Fitur cicilan tanpa kartu kredit yang tersedia di berbagai platform mulai dari belanja harian hingga tiket perjalanan. Fasilitas ini mempermudah akses belanja bagi masyarakat luas, meskipun pengguna perlu memperhatikan biaya tambahan sebesar 10% jika terjadi keterlambatan pelunasan.
4. *Cicilan Kredit*: Pembayaran ini mencerminkan kreativitas dalam pengembangan sistem keuangan di masyarakat. Sejak diperkenalkan pada tahun 1980-an, penggunaan kartu kredit berkembang pesat karena faktor kemudahan, kepastian transaksi, serta prestise yang didapatkan oleh pemegangnya.
5. *Pembayaran melalui Gerai Ritel*: Solusi bagi konsumen yang ingin bertransaksi melalui jaringan minimarket (seperti Alfamart atau Indomaret) yang telah terintegrasi dengan platform belanja daring.⁵⁸

Dalam transaksi jual beli *online*, terdapat dua subjek hukum utama, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Di antara keduanya pada hakikatnya merupakan hubungan ketergantungan yang bersifat mutualisme. Hal ini mengandung makna bahwa seorang pelaku usaha tidak dapat berdiri secara mandiri dalam memproduksi

⁵⁸ Sukrianti, & Mapuna, H. D. 2022. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Online Marketplace Shopee. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No.1, hlm. 77–87.

tanpa mempertimbangkan mekanisme pemasaran yang bersifat apriori terhadap kebutuhan pasar. Sebaliknya, pihak konsumen pun tidak boleh terjebak dalam paradigma bahwa kekuatan finansial semata memberikan kebebasan mutlak dalam menentukan pilihan; sebab kepemilikan uang menjadi tidak bermakna tanpa adanya ketersediaan barang yang nyata di pasar.

Sebagai implikasi yuridis dari berbagai larangan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen, serta memperhatikan aspek keperdataan dalam relasi hukum antara produsen dan pembeli, maka segala bentuk pelanggaran oleh pihak perusahaan yang menciderai kepentingan pelanggan secara legal memberikan wewenang bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut tanggung jawab dari perusahaan tersebut, sekaligus meminta kompensasi atas dampak buruk yang dialami pelanggan. Sinergi kerja sama antara penyedia barang dan pemakai perlu diperkuat lewat jalur penguatan pemahaman, wawasan, atensi, keahlian, serta ketidaktergantungan pelanggan yang ditujukan untuk menjaga kepentingannya sendiri sekaligus membina perilaku perusahaan yang penuh tanggung jawab demi tercapainya keamanan pembeli yang berfokus pada langkah penjaminan ketetapan hukum bagi pihak konsumen.⁵⁹ Peraturan Perlindungan Konsumen dinilai sebagai sebuah tatanan proteksi legal bagi pembeli. Sebagai ranah hukum yang relatif mutakhir, aturan ini sangat krusial

⁵⁹ Indradewi, A, A, S, N. 2020. Hukum Perlindungan Konsumen Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana. Denpasar: Udayana University Press, halaman 19-22.

dalam aktivitas finansial, khususnya di sektor pembuatan serta penyaluran komoditas barang maupun jasa.

Peraturan Perlindungan Konsumen dinilai sebagai sebuah tatanan proteksi legal bagi pembeli. Sebagai ranah hukum yang relatif mutakhir, aturan ini sangat krusial dalam aktivitas finansial, khususnya di sektor pembuatan serta penyaluran komoditas barang maupun jasa. Namun demikian, dalam realitas transaksi jual beli online, hubungan hukum yang tercipta tidak hanya terbatas pada interaksi antara pelaku usaha dan konsumen saja. Proses pemenuhan hak dan kewajiban di dalamnya turut melibatkan peran kurir atau jasa pengiriman sebagai pihak ketiga.

Kehadiran pihak ketiga ini membawa dimensi baru dalam tanggung jawab pengiriman, di mana kurir bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan perpindahan barang dari tangan penjual ke tangan konsumen. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam transaksi digital juga sangat bergantung pada profesionalisme dan tanggung jawab jasa logistik dalam memastikan barang sampai sesuai dengan kondisi yang diperjanjikan, guna menghindari potensi kerugian lebih lanjut bagi pihak konsumen.

Adapun fungsi utama kurir dalam jual beli *online*:⁶⁰

1. Pengambilan Paket: Dari tempat asal (gudang, toko, atau kantor) ke tempat tujuan.

⁶⁰ Routal, (2024), Apa itu Kurir: Fungsi dan Cara Memilih yang Ideal untuk Perusahaan Anda, <https://www.routal.com/en/blog/que-es-un-courier-que-funciones-tiene-y-como-elegir-el-ideal-para-tu-empresa>, diakses pada 1 Maret 2026 pukul 10.15 WIB.

2. Pengiriman ke rumah: Baik ke pelanggan akhir atau ke titik pengambilan yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Manajemen waktu: Mereka menghormati rentang waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan penerima.
4. Pelacakan dan pemantauan: Mereka memberikan pembaruan secara real-time tentang status pengiriman.
5. Dukungan Pelanggan: Mereka menanggapi pertanyaan atau insiden terkait pengiriman.
6. Pengembalian dan logistik terbalik: Mereka menangani produk yang dikembalikan atau perubahan barang dagangan.⁶¹

Namun, akhir-akhir ini ini marak terjadinya permasalahan hukum yang timbul dalam sistem *Cash On Delivery* (COD), kasus ini muncul karna banyaknya pembeli yang menolak untuk membayar barang pesanan dengan alasan barang tidak sesuai yang mana kurir malah menjadi pelampiasan pembeli yang tidak puas. Padahal jelas disini bahwa kurir hanya bertugas untuk mengirimkan dan menerima pembayaran dan hal tersebut diluar tanggung jawab kurir. Dalam Pasal 1797 KUH Perorang yang menjalankan kuasa tidak boleh melampui batas kuasa, maka dalam hal ini kurir tidak dapat bertanggung jawab atas ketidaksesuaian barang karna hal itu diluar kuasa kurir. Pembeli dapat mengajukan komplen pada pembelinya langsung melalui media belanja online.⁶²

⁶¹ Routal, *Ibid*

⁶² Zaidatul Asmaladiya, Perlindungan Hukum Bagi Kurir Shopee Dalam Sistem Cash On Delivery, *Jurnal Sains Student Research*, Vol.2, No.1, 2024, hlm. 32

Kesalahpahaman ini sering memicu konflik, terutama dalam ekosistem e-commerce dan layanan *Cash on Delivery* (COD). Berikut adalah beberapa hal yang sering salah diartikan oleh konsumen:

1. Kurir Dianggap Bertanggung Jawab atas Isi Paket *Cash On Delivery* (COD): Kesalahan paling umum adalah konsumen menganggap kurir bertanggung jawab atas barang yang tidak sesuai, rusak, atau salah pesanan. Padahal, kurir hanya bertugas mengantar, bukan penjual (*seller*).
2. Barang Boleh Dibuka Sebelum Bayar *Cash On Delivery* (COD): Banyak konsumen memaksa membuka segel paket sebelum melakukan pembayaran dalam sistem *Cash On Delivery* (COD). Padahal, prosedurnya adalah bayar dulu, baru paket boleh dibuka.
3. Kurir Dianggap Sebagai Pemilik Barang: Kurir sering dimarahi seolah-olah mereka adalah penjual yang menipu, padahal kurir hanyalah pihak ketiga (ekspedisi) yang menerima paket tersegel.
4. Dianggap Bisa Menunggu Lama: Konsumen kadang menganggap kurir memiliki waktu yang fleksibel untuk menunggu, padahal kurir mengejar target pengantaran ratusan paket per hari.
5. Dianggap Salah Jika Paket Lambat/Rusak: Konsumen sering melimpahkan kesalahan pengiriman lama atau paket rusak kepada kurir lapangan, padahal masalah sering terjadi di tingkat sortir gudang atau cuaca.

Meskipun sering terjadi kesalahpahaman di lapangan, kedudukan hukum kurir pada kenyataannya telah diatur secara spesifik dalam kerangka hukum perdata dan perlindungan konsumen sebagai berikut :

1. Kurir hanya berperan sebagai orang yang dikuasakan

Berdasarkan Pasal 1385 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang (penjual) atau kepada seseorang yang dikuasakan olehnya (kurir). Pernyataan tersebut sangat jelas untuk menjawab bahwa setelah terjadinya kesepakatan harga atas suatu barang, timbul suatu kewajiban dari masing-masing pihak. Ketika barang sudah diterima maka konsumen harus membayarkan tagihan atas barang tersebut dalam hal ini kurir hanya berperan sebagai orang yang dikuasakan oleh pelaku usaha untuk mengantarkan barang tersebut agar tetap aman dan sampai ke alamat tujuan serta menerima pembayaran atas barang tersebut ini dikarenakan akibat dari suatu proses belanja *online* yang tidak harus tatap muka. Dalam perspektif hukum perdata, kehadiran kurir merupakan representasi kehadiran penjual secara simbolis di lokasi konsumen. Maka, penolakan pembayaran kepada kurir sama saja dengan menolak membayar kepada penjual secara langsung, yang dalam hukum perjanjian dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi.⁶³ Peran kurir sebagai pemegang mandat ini harus dihormati demi menjaga integritas sistem transaksi digital.

⁶³ M. Kabir Dzaky, (2022), *Kedudukan Hukum Kurir dalam Transaksi Belanja Online melalui Cash on Delivery*, <https://kumparan.com/m-kabir-dzaky/kedudukan-hukum-kurir-dalam-transaksi-belanja-online-melalui-cash-on-delivery-1zIVqeXBOCN/full>, diakses pada 2 februari 2026 pukul 11.45 WIB.

2. Ketidaksesuaian barang merupakan diluar batas kemampuan kurir

Sesuai dengan Pasal 1797 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang menjalankan kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui batas kuasanya, dalam hal ini hal yang melampaui tersebut adalah bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang bukan merupakan kesalahan kurir. Kurir pun bahkan tidak mengetahui mengenai detail transaksi antara penjual dengan pembeli. Walaupun kurir merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan pembeli, namun tidak terdapat hubungan hukum di antara keduanya. Hal ini didasarkan pada prinsip *Privity of Contract*, di mana hubungan hukum hanya mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian asal. Kurir bertindak sebagai "agen logistik" yang wewenangnya berhenti pada saat barang diserahkan secara utuh. Karena kurir dilarang memeriksa isi paket yang tersegel demi menjaga kerahasiaan dan privasi, maka memaksa kurir bertanggung jawab atas isi paket adalah tindakan yang bertentangan dengan asas kepatutan dan wewenang hukum.⁶⁴

3. Kurir tidak ada hubungannya dengan barang yang dipesan

Sebagian konsumen jual beli *online* masih banyak yang belum mengerti mengenai tugas daripada seorang kurir serta tanggung jawab utamanya terhadap barang tersebut khususnya dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Kurir hanya melakukan pengiriman dengan alamat tujuan yang sesuai agar barang yang sudah dipesan tetap aman pada saat diterima oleh konsumen. Ketidaksesuaian suatu barang bukan merupakan tanggung

⁶⁴ M. Kabir Dzaky, *Ibid*

jawab jika diluar dari kesalahan kurir sehingga persoalan ini pihak yang bertanggung jawab ialah pelaku usaha. Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen mendapatkan hak perlindungan hukum apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha seperti mencantumkan deskripsi detail pada barang yang dijual. Konsumen dapat melakukan pengembalian terhadap barang yang diterima apabila barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan dengan melalui proses pengembalian yang telah tersedia pada setiap *platform* jual beli *online* mana pun. Edukasi mengenai pemisahan tanggung jawab ini sangat penting agar konsumen tidak melakukan salah sasaran dalam menuntut hak. Jalur hukum yang benar adalah menggunakan kanal resolusi yang disediakan platform sebagai bentuk implementasi dari hak atas upaya penyelesaian sengketa yang dijamin undang-undang.⁶⁵

4. Kewajiban konsumen untuk menaati prosedur operasional standar (SOP) pengiriman

Di samping hak-hak yang dimiliki, konsumen memiliki kewajiban mutlak untuk mematuhi tata cara pemanfaatan jasa yang ditawarkan, termasuk prosedur pembayaran sebelum pembukaan segel (*unboxing*). Seringkali keributan terjadi karena konsumen melanggar prosedur standar ini, yang secara hukum dapat merugikan posisi kurir di mata perusahaan tempatnya bekerja. Apabila konsumen membuka paket tanpa membayar terlebih

⁶⁵ M. Kabir Dzaky, *Ibid*

dahulu, hal tersebut dapat dianggap merusak barang milik pihak lain (pelaku usaha) sebelum hak kepemilikan sepenuhnya berpindah. Kepatuhan terhadap prosedur ini bukan sekadar aturan internal perusahaan, melainkan wujud dari pelaksanaan kewajiban konsumen untuk beriktikad baik sebagaimana amanat Pasal 5 huruf b UU Perlindungan Konsumen.⁶⁶

Dengan demikian, kedudukan kurir sebagai pihak ketiga dalam ekosistem jual beli *online* harus dipandang sebagai entitas yang mandiri secara yuridis dan terpisah dari perikatan utama antara penjual dan pembeli. Konstruksi hukum ini menegaskan bahwa segala bentuk ketidaksesuaian produk, baik berupa cacat tersembunyi maupun ketidaklengkapan pesanan, tetap menjadi domain tanggung jawab mutlak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam prinsip tanggung jawab produk. Oleh karena itu, implementasi perlindungan konsumen harus tetap berjalan di atas koridor hukum yang benar melalui mekanisme resolusi yang sah, tanpa mencederai hak dan keamanan para pekerja jasa pengiriman.

Hal ini sangat krusial agar tidak terjadi salah sasaran dalam penuntutan hak, di mana kurir sering kali menjadi objek pelampiasan atas kelalaian yang dilakukan oleh produsen atau penjual. Pada akhirnya, sinergi antara kepastian hukum bagi konsumen dan perlindungan keselamatan bagi kurir merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas serta kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi digital yang berkeadilan di Indonesia.

⁶⁶ M. Kabir Dzaky, *Ibid*

B. Bentuk Tanggung Jawab Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Barang Dalam Transaksi *Cash On Delivery* (COD)

Secara definisi, tanggung jawab memiliki pengertian mengenai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mana seorang individu akan menanggung segala resiko atas perbuatannya sendiri. Bersikap sesuai dengan tanggung jawab yang ada tentu sangat berpengaruh pada keefektifan hidup. Kesadaran bertanggung jawab adalah hal paling utama bagi seorang individu untuk dapat memiliki karakter yang baik. Karena tanpa adanya penerapan sikap yang bertanggung jawab maka seseorang tidak akan dapat memiliki karakter yang baik, melanggar tanggung jawab akan mengakibatkan terbentuknya karakter yang buruk.⁶⁷

Adapun pendapat menurut Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum, seseorang dinyatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan apabila ia harus menanggung konsekuensi berupa sanksi atas tindakan yang dilakukannya, khususnya apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Subjek hukum memikul tanggung jawab ketika tindakannya menimbulkan akibat yang diatur dan dikenai sanksi oleh hukum. Hans Kelsen menjelaskan bahwa: "Kegagalan seseorang untuk memenuhi standar kehati-hatian yang ditentukan oleh hukum disebut sebagai kelalaian (*negligence*). Kelalaian ini merupakan salah satu bentuk kesalahan (*culpa*), meskipun tingkat kesalahannya tidak seberat kesalahan yang dilakukan dengan kesadaran dan kehendak untuk

⁶⁷ Sekar Aulia Prameswari, "Meningkatkan Kesadaran Bertanggung Jawab Sebagai Remaja Pada Siswa Kelas VIII UPT SMP Negeri 10 Medan Melalui Layanan Bimbingan Kelompok," *Invention: Journal Research and Education Studies* 6, no. 1, 2025, hlm. 240

menimbulkan akibat yang merugikan, baik dengan maupun tanpa adanya unsur kesengajaan.⁶⁸

Seseorang pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan tertentu, termasuk dalam kondisi di mana ia tidak secara langsung melakukan kesalahan, tetapi memiliki keterlibatan dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, melainkan juga dapat dikenakan kepada pihak yang turut berperan dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum. pada prinsipnya seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi sanksi apabila tidak terdapat unsur kesalahan dalam dirinya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum sangat berkaitan dengan adanya perbuatan yang melanggar hukum serta keterlibatan subjek hukum di dalamnya.⁶⁹

Berdasarkan uraian mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut, dapat dipahami bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam tindakannya. Dalam konteks transaksi jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD), hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan kedudukan kurir sebagai pihak yang terlibat dalam proses pengiriman barang.

Kurir dalam jasa pengiriman barang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran kegiatan jual beli online, baik bagi penjual maupun

⁶⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 7

⁶⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 71.

pembeli. Peran kurir tidak hanya sebatas mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga mencakup berbagai tanggung jawab yang berkaitan dengan proses pengiriman barang hingga sampai ke tangan penerima.

Adapun tugas dan tanggung jawab kurir dalam jasa pengiriman barang meliputi beberapa hal.

1. Kurir bertanggung jawab untuk mengantarkan paket ke alamat tujuan sesuai dengan informasi yang tertera. Dalam pelaksanaannya, pengiriman dilakukan dengan menyesuaikan jenis, jumlah, serta ukuran barang, sehingga sarana transportasi yang digunakan juga berbeda-beda sesuai kebutuhan.
2. Kurir memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang dikirim sampai kepada penerima dalam kondisi baik dan aman. Hal ini mengharuskan kurir untuk menjaga barang selama proses pengangkutan, terutama terhadap barang yang bersifat rentan atau mudah rusak.
3. Kurir juga melakukan pendataan terhadap proses pengiriman barang. Pendataan ini bertujuan untuk memudahkan pelacakan barang oleh pengirim maupun penerima, sehingga proses pengiriman menjadi lebih transparan dan dapat dipantau.⁷⁰

⁷⁰ Rizki Astuti, "Gak Cuma Antar, Ini 6 Tugas Kurir dan Tanggung Jawab yang Perlu Kamu Tahu," LionParcel, <https://lionparcel.com/info-seller/gak-cuma-antar-ini-6-tugas-kurir-dan-tanggung-jawab-yang-perlu-kamu-tahudiakses> pada 1 Maret 2026, pukul 07. 05 WIB

4. Kurir berkewajiban menjaga kerahasiaan data pengirim dan penerima, seperti nama, alamat, dan nomor telepon, serta menggunakan data tersebut secara bertanggung jawab dalam rangka kelancaran proses pengiriman.
5. Dalam menjalankan tugasnya, kurir wajib mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh perusahaan jasa pengiriman, guna menjamin keamanan, ketertiban, dan kualitas layanan pengiriman barang.
6. Setelah proses pengiriman selesai, kurir juga bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pengiriman sebagai bagian dari evaluasi dan pencatatan dalam sistem perusahaan.⁷¹

Kurir sebagai pengangkutan barang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas masyarakat modern, pengangkutan merupakan suatu perikatan timbal balik antara pihak pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut memikul tanggung jawab untuk memindahkan barang dan/atau penumpang ke destinasi tertentu dalam keadaan selamat. Sebaliknya, pengirim memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran biaya angkutan atas jasa yang telah diberikan.⁷²

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengangkutan sebagai suatu rangkaian aktivitas pemindahan, baik terhadap penumpang maupun barang, dari titik asal ke titik tujuan. Proses ini dilakukan dengan mendayagunakan beragam sarana transportasi mekanik yang legalitasnya telah diakui serta tata kelolanya diatur oleh peraturan perundang-undangan, seiring dengan kemajuan teknologi transportasi.

⁷¹ Rizki Astuti, *Ibid*

⁷² Lestari Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

Dalam analisisnya, Abdulkadir Muhammad menegaskan bahwa pengangkutan mencakup tiga dimensi pokok, yaitu:⁷³

1. Dimensi Usaha (Aspek Ekonomis)

Dalam dimensi ini, pengangkutan tidak sekadar dipandang sebagai perpindahan fisik, melainkan sebuah kegiatan produktif yang berorientasi pada nilai ekonomis. Sebagai sebuah sektor industri jasa, pengangkutan berfungsi untuk meningkatkan nilai guna (*utility*) suatu barang atau memberikan nilai tambah bagi penumpang. Oleh karena itu, operasionalnya dijalankan secara profesional dengan prinsip imbal jasa, di mana penyedia layanan mengharapkan keuntungan (laba) atas risiko dan modal yang telah dikeluarkan dalam mengelola transportasi tersebut.

2. Dimensi Perjanjian (Aspek Yuridis)

Secara hukum, pengangkutan dipahami sebagai sebuah perikatan timbal balik yang mengikat pihak pengangkut dan pengirim dalam suatu hubungan kontraktual. Dimensi ini menekankan pada adanya konsensus yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak: pengangkut berkewajiban memberikan jaminan keselamatan (keamanan muatan), sementara pengirim atau penumpang berkewajiban melakukan pembayaran ongkos angkut. Perjanjian ini menjadi dasar hukum jika terjadi perselisihan atau tuntutan ganti rugi di kemudian hari.

3. Dimensi Proses (Aspek Operasional)

⁷³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hlm. 12.

Dimensi proses memandang pengangkutan sebagai suatu ekosistem kegiatan teknis yang saling terintegrasi. Hal ini mencakup seluruh rangkaian prosedur sistematis, dimulai dari tahap pra-perjalanan seperti pemuatan (*loading*) barang ke atas sarana angkut, fase perjalanan (*transit*) menuju tujuan yang telah disepakati, hingga tahap akhir berupa pembongkaran (*unloading*) atau penurunan penumpang. Keberhasilan dimensi ini sangat bergantung pada ketepatan waktu, kelaikan alat angkut, dan efisiensi manajemen logistik di lapangan.⁷⁴

Secara yuridis, tanggung jawab pengangkut berakar pada Pasal 1365 KUHPerdara, di mana setiap tindakan melawan hukum yang merugikan orang lain wajib diganti oleh pihak yang bersalah. Dalam operasionalnya, pengangkutan bertujuan membawa penumpang dan barang dengan selamat. Namun, risiko kecelakaan atau kerusakan tetap ada, baik karena kelalaian manusia maupun faktor teknis pada benda (sarana angkut). Oleh karena itu, diperlukan pembuktian untuk menentukan sejauh mana pengangkut harus bertanggung jawab. Berikut adalah empat prinsip tanggung jawab yang dikenal dalam hukum pengangkutan:⁷⁵

1. Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Fault Liability*)

Pengangkut hanya wajib membayar ganti rugi jika terbukti bersalah. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan (penumpang/pengirim).

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm.13

⁷⁵ Labatjo, Ridwan, "Analisis Yuridis Tentang Prinsip Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 122.

Misalnya, jika bus kecelakaan karena sopir lalai, perusahaan wajib mengganti kerugian nyata yang dialami korban.

2. Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga (*Presumption of Liability*)

Pengangkut dianggap selalu bersalah atas setiap kerugian yang terjadi. Namun, pengangkut bisa bebas jika ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan telah melakukan upaya maksimal untuk mencegah kerugian tersebut. Di sini, beban pembuktian berpindah ke tangan pengangkut.

3. Tanggung Jawab Mutlak (*Absolute Liability*)

Pengangkut wajib bertanggung jawab atas semua kerugian tanpa perlu pembuktian ada atau tidaknya kesalahan. Karena risikonya besar, pengangkut harus memastikan benda atau alat angkut yang digunakan dalam kondisi layak dan aman sebelum beroperasi. Pengangkut juga diperbolehkan membuat perjanjian untuk membatasi nilai ganti rugi pada barang-barang tertentu.

4. Tanggung Jawab Terbatas (*Limitation of Liability*)

Prinsip ini membatasi jumlah ganti rugi maksimal yang harus dibayar pengangkut sesuai dengan batas (limit) yang diatur dalam undang-undang. Meskipun kerugian aslinya sangat besar, pengangkut cukup membayar hingga batas tertinggi yang telah ditetapkan oleh aturan yang berlaku.⁷⁶

⁷⁶ Joni Saputra, "Pertanggungjawaban Hukum Jasa Pengangkutan Darat Terhadap Kerusakan Barang Penumpang", *Indragiri Law Review*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 23.

Seiring perkembangan belanja *online*, cakupan hukum pengangkutan kini tidak lagi hanya terbatas pada moda transportasi konvensional, melainkan juga menyentuh sektor jasa kurir atau ekspedisi. Dalam praktik hukum saat ini, kurir memegang peran krusial sebagai pihak pengangkut yang bertanggung jawab memastikan barang sampai ke tangan konsumen dalam kondisi baik.⁷⁷

Secara teknis, kurir sering kali menerapkan sistem pengangkutan multimoda, di mana satu paket barang bisa berpindah-pindah melalui jalur darat, laut, hingga udara dalam satu proses pengiriman. Hal ini membawa konsekuensi hukum terhadap aspek tanggung jawabnya. Meskipun kurir wajib menjaga keamanan barang, tanggung jawab mereka biasanya dibatasi oleh nilai ganti rugi tertentu yang tercantum dalam klausula baku pada resi pengiriman. Batasan ini berfungsi sebagai perlindungan bagi penyedia jasa.

Dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD), tanggung jawab kurir berada pada titik temu antara hukum pengangkutan dan hukum perlindungan konsumen. Jika terjadi ketidaksesuaian barang (misalnya barang tidak sesuai pesanan atau cacat produksi), bentuk tanggung jawab kurir harus dipahami berdasarkan batasan tugasnya sebagai pengangkut, bukan sebagai penjual.

1. Batasan Tanggung Jawab Kurir sebagai Pengangkut

Sesuai dengan Asas Praduga Bersalah (*Presumption of Liability*), kurir hanya bertanggung jawab atas keamanan fisik barang selama dalam proses pemindahan (transit). Jika barang rusak karena faktor luar (misalnya

⁷⁷ Joni Saputra, *Ibid*, hlm. 24

bungkus robek atau pecah karena terbanting), maka hal tersebut merupakan kelalaian kurir. Namun, jika barang dalam keadaan utuh tetapi isinya tidak sesuai dengan yang dipesan (ketidaksesuaian spek), maka tanggung jawab beralih kepada pihak penjual. Hal ini dikarenakan kurir tidak memiliki wewenang untuk memeriksa isi paket yang telah tersegel secara resmi.

2. Implementasi Prinsip *Exemption Clause* (Klausula Pengecualian)

Dalam praktiknya, perusahaan ekspedisi sering kali menyisipkan klausula pengecualian dalam perjanjian pengangkutannya. Kurir tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ganti rugi atas "kerugian immaterial" atau "ketidaksesuaian konten" jika segel pembungkus masih dalam kondisi baik.

Dalam sistem *Cash On Delivery* (COD), tugas kurir secara yuridis berakhir ketika ia telah menyerahkan barang dan menerima pembayaran dari konsumen sesuai dengan nominal yang tertera pada resi.

3. Kedudukan Kurir sebagai "Perantara Pembayaran"

Selain sebagai pengangkut, dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD), kurir juga berperan sebagai pemegang amanah pembayaran. Bentuk tanggung jawabnya adalah memastikan dana dari pembeli sampai kepada penjual melalui perusahaan aplikasi. Jika terjadi komplain mengenai isi barang, tanggung jawab kurir terbatas pada memfasilitasi proses pelaporan melalui sistem aplikasi, dan ia dilarang secara sepihak untuk mengembalikan dana yang sudah dibayarkan tanpa prosedur retur yang sah secara hukum.⁷⁸

⁷⁸ Joni Saputra, *Ibid*, hlm. 24

Selain bertanggung jawab kepada konsumen, kurir secara internal juga memikul tanggung jawab hukum kepada perusahaan ekspedisi tempatnya bernaung. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, perusahaan ekspedisi bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul dari tindakan kurir di lapangan. Oleh karena itu, demi memitigasi kerugian perusahaan, kurir wajib mematuhi SOP pengangkutan dan penagihan Cash On Delivery (COD). Apabila kurir melakukan kelalaian yang menyebabkan perusahaan harus membayar ganti rugi kepada pihak ketiga (penjual atau pembeli), maka perusahaan memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban internal kepada kurir sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja.

Jika terjadi barang tidak sesuai dalam *Cash On Delivery* (COD) konsumen perlu bersikap lebih cermat pada saat menerima barang *Cash On Delivery* (COD).⁷⁹

1. Konsumen tidak disarankan untuk langsung melakukan pembayaran apabila terdapat indikasi yang mencurigakan pada kondisi fisik paket, seperti kerusakan kemasan atau ketidaksesuaian lainnya. Dalam situasi tertentu, konsumen juga dapat menyampaikan keberatan atau bahkan menolak paket guna menghindari potensi kerugian.
2. Dokumentasi pada saat penerimaan barang memiliki peran yang sangat penting. Proses pembukaan paket sebaiknya direkam sebagai bukti apabila

⁷⁹ Pos Indonesia, "Barang COD Tidak Sesuai? Ini yang Harus Kamu Lakukan," <https://www.posindonesia.co.id/id/blogs/barang-cod-tidak-sesuai-ini-yang-harus-kamu-lakukan>, diakses pada 1 Maret 2026, pukul 07.00 WIB

terjadi ketidaksesuaian barang. Bukti tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam mengajukan komplain kepada penjual atau pihak terkait.

3. Segera menghubungi penjual atau pengirim dengan menyertakan bukti yang relevan, serta meminta penyelesaian atas permasalahan tersebut, baik dalam bentuk pengembalian, penukaran, maupun penggantian barang.
4. Cek Kebijakan Pengiriman dan Retur *Cash On Delivery* (COD), Kebijakan pengembalian dan penanganan keluhan juga disesuaikan dengan jenis layanan yang digunakan.⁸⁰

Dengan demikian, kehati-hatian konsumen dalam memahami prosedur transaksi jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kerugian. Namun demikian, dalam praktiknya masih sering terjadi kondisi di mana pembeli menolak untuk melakukan pembayaran atas barang yang diterimanya karena dianggap tidak sesuai dengan pesanan.

Pembeli menolak untuk melakukan pembayaran terhadap barang yang diterimanya dengan alasan barang tidak sesuai dengan pesanan. Penolakan tersebut pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian bagi kurir sebagai pihak yang bertugas mengantarkan barang. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu pembeli dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh kurir.

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sejak terjadinya kesepakatan jual beli, barang yang

⁸⁰ Pos Indonesia, *Ibid*

diperjualbelikan pada dasarnya telah menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan. Dengan demikian, penjual berhak untuk menuntut pembayaran atas barang tersebut. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, pembeli yang lalai dalam memenuhi kewajibannya dapat dimintai ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kelalaiannya tersebut.

Pasal 1715 KUHPerdara menegaskan bahwa penerima titipan hanya berkewajiban untuk mengembalikan barang sebagaimana keadaan saat diterima, sehingga segala bentuk kerusakan atau kekurangan pada barang menjadi tanggung jawab penitip, yaitu penjual. Dalam hal pembeli menolak untuk menerima atau membayar barang, kurir memiliki hak untuk melepaskan tanggung jawab atas barang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1726 KUHPerdara.

Apabila dalam kondisi tersebut kurir mengalami kerugian, seperti keterlambatan dalam pengiriman barang lain atau bahkan pemotongan upah oleh perusahaan, maka penjual sebagai pemberi kuasa wajib memberikan ganti rugi kepada kurir, sebagaimana diatur dalam Pasal 1728 KUHPerdara. Selain itu, Pasal 1729 KUHPerdara juga memberikan hak kepada kurir untuk menahan barang sebagai jaminan atas hak-haknya yang belum dipenuhi. Dengan demikian, dalam hubungan hukum tersebut, penjual tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami kurir selama menjalankan tugasnya.⁸¹

⁸¹ Frengky Petra Beti, "Perlindungan Hukum Jasa Kurir Jual Beli Online dalam Sistem Layanan Cash on Delivery", *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol.2, No.2, 2024, hlm. 298

C. Bentuk Pelindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Kurir Yang Mengalami Kerugian Non-Material Seperti Intimidasi Atau Tekanan Dari Konsumen

Pelindungan hukum adalah hak setiap individu maupun badan hukum agar kepentingan mereka terlindungi. Selain itu, perlindungan hukum juga merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan tiga hal utama: kepastian, keadilan, dan manfaat dari hukum itu sendiri. Agar hubungan antara berbagai pihak bisa berjalan dengan damai dan adil, hukum hadir untuk mengatur aturan main yang jelas. Dengan adanya aturan ini, setiap pihak tahu apa yang menjadi haknya dan apa kewajiban yang harus dijalankan. Hubungan hukum ini sebenarnya diciptakan sebagai alat untuk mengatur hak istimewa seseorang sekaligus memastikan tidak ada pihak yang menyalahgunakan wewenangnya. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak.⁸²

Munculnya sistem *Cash on Delivery* (COD) sebenarnya didasari oleh keinginan konsumen untuk menghindari penipuan saat belanja online. Hal ini memicu keinginan pembeli untuk memeriksa isi paket sebelum membayar, meskipun secara aturan *Cash On Delivery* (COD), hal tersebut tidak diperbolehkan (*no open order*). akibat ketidaktahuan ini, kurir sering kali menjadi sasaran kemarahan, hinaan, bahkan ancaman fisik dari konsumen, padahal kurir sama sekali tidak mengetahui detail perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual.

⁸² Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 16-17.

Sebagai tenaga kerja profesional, kurir memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum, mulai dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dirubah menjadi Undang-Undang No.11 Tahun 2020 UU Cipta Kerja dan selanjutnya diubah UU No. 6 Tahun 2023, hingga peraturan internal seperti Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaannya. Dalam menjalankan tugasnya, kurir berhak mendapatkan perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Perlindungan moral dan kesusilaan; serta
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat, martabat manusia, dan nilai agama sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hak dan kewajiban seorang kurir muncul karena statusnya sebagai pegawai perusahaan ekspedisi yang bermitra dengan platform marketplace. Pengelola platform memiliki kendali penuh atas proses transaksi, yang artinya mereka juga memikul tanggung jawab besar atas kelancaran sistem tersebut. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, pihak pengangkut (ekspedisi) harus menjelaskan prosedur teknisnya kepada pembeli: yaitu paket harus dibayar terlebih dahulu sebelum dibuka. Jika pembeli lalai atau menolak membayar, pihak pengangkut akan sangat dirugikan karena sering kali perusahaan kurir harus menanggung atas pembayaran tunai yang gagal tersebut.⁸³

⁸³ Ageng Nur Muhamad Buana Al Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atau Kurir Pada Pengiriman Paket Secara Cash On Delivery Atau Bayar Ditempat", *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT'*, Vol. 12, No. 2, 2022, hlm. 7.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat perbedaan antara istilah tenaga kerja dan pekerja. Menurut Pasal 1 ayat (2), tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap individu yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kepentingan masyarakat luas. Sementara itu, Pasal 1 ayat (3) memberikan spesifikasi mengenai pengertian pekerja atau buruh, yakni mereka yang bekerja dengan menerima imbalan dalam bentuk upah maupun bentuk kompensasi lainnya.⁸⁴

Pengertian ketenagakerjaan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja pada masa sebelum, selama, maupun sesudah hubungan kerja. Peraturan ini disusun dengan beberapa tujuan utama, yaitu:

- a. Pemberdayaan Tenaga Kerja: Mengoptimalkan pendayagunaan tenaga kerja secara efektif dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- b. Pemerataan Kesempatan: Mewujudkan distribusi kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.
- c. Perlindungan Hukum: Memberikan jaminan perlindungan kepada tenaga kerja dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.

⁸⁴ Idul Hanzah Alid, "Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E – Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm.10885

- d. Peningkatan Kesejahteraan: Mengangkat taraf hidup dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya.

Pentingnya perlindungan tenaga kerja berlandaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak. Perlindungan ini menjamin bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlakuan adil tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, aliran politik, jenis kelamin, maupun kondisi fisik (disabilitas), sejauh hal tersebut selaras dengan minat dan kemampuan mereka. Sejalan dengan prinsip tersebut, Pasal 6 mewajibkan pemberi kerja untuk memenuhi seluruh hak dan kewajiban pekerja secara objektif tanpa membedakan latar belakang identitas sosial.

Dalam konteks transaksi daring dengan sistem *Cash On Delivery* (COD), kurir merupakan pekerja yang memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan pesanan sekaligus menerima pembayaran atas perintah perusahaan ekspedisi. Fenomena ancaman maupun kekerasan fisik yang dilakukan konsumen terhadap kurir merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap keselamatan pekerja saat menjalankan tugas profesinya. Berdasarkan Pasal 86 ayat (1), setiap pekerja secara hukum berhak atas perlindungan yang mencakup keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang menghormati harkat dan martabat manusia sesuai nilai-nilai agama.⁸⁵

⁸⁵ Idul Hanzah Alid, *Ibid*, hlm. 10886

Sebagai konsekuensi yuridis dari pasal tersebut, perusahaan ekspedisi selaku pemberi kerja memiliki kewajiban mutlak untuk memfasilitasi perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi para pekerjanya. Dalam situasi di mana kurir mengalami tindakan tidak menyenangkan seperti pengancaman atau pemukulan oleh konsumen, pihak perusahaan sudah sepatutnya hadir untuk memberikan jaminan keamanan dan jaminan kesehatan. Hal ini merupakan perwujudan dari fungsi regulasi ketenagakerjaan yang menempatkan keselamatan pekerja sebagai prioritas utama dalam menjalankan operasional bisnis di lapangan.

Perusahaan jasa ekspedisi seharusnya tidak membebankan ganti rugi kepada kurir apabila paket kembali dalam keadaan kemasan telah dibuka tanpa adanya pembayaran dari pembeli. Sebaliknya, perusahaan berkewajiban memberikan pendampingan hukum bagi kurir untuk mengonfrontasi pihak penerima yang menolak menunaikan kewajibannya. Atas segala bentuk perlakuan tidak menyenangkan, kurir memiliki hak konstitusional untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dengan didukung oleh bukti saksi maupun bukti elektronik.⁸⁶

Dalam konteks kerugian non-material seperti rasa takut, stres, atau tekanan mental, kurir dapat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang

⁸⁶ Heristiawan Aryo Wirotomo, “Perlindungan Hukum Bagi Kurir Jasa Pengiriman Barang Dalam Transaksi Jual Beli Online Secara Cash On Delivery”, *Jurnal Studi Hukum Modern*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 121

yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Maka penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks kurir pada transaksi *Cash On Delivery* (COD) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan konsumen yang melakukan intimidasi, ancaman, atau tekanan terhadap kurir saat proses pengantaran barang merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan kepatutan. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *malfeasance*, yaitu perbuatan yang dilakukan tanpa hak, karena konsumen tidak memiliki kewenangan untuk memperlakukan kurir secara tidak layak.

2. Adanya Kesalahan

Kesalahan dalam hal ini berupa kesengajaan dari konsumen yang secara sadar melakukan tindakan intimidasi atau tekanan kepada kurir. Unsur kesalahan ini menunjukkan adanya pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan.

3. Adanya Kerugian

Tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi kurir, khususnya kerugian immateriil, seperti tekanan psikis, rasa takut, stres, serta ketidaknyamanan dalam menjalankan pekerjaan.⁸⁷

4. Adanya Hubungan Kausal (Sebab-Akibat)

⁸⁷ Renata Christha Auli, (2023), “Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata”, Klinik Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>, diakses pada 28 februari 2026 pukul. 19.15 WIB

Terdapat hubungan yang jelas antara perbuatan konsumen dengan kerugian yang dialami kurir, di mana tindakan intimidasi secara langsung menyebabkan gangguan psikologis atau tekanan mental pada kurir.⁸⁸

Dalam hukum pidana juga diatur mengenai kurir yang mengalami intimidasi, ancaman, atau tekanan psikis dari konsumen dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) dapat memperoleh perlindungan hukum, antara lain:

1. Pasal 335 ayat (1) KUHP (Perbuatan Tidak Menyenangkan) “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”
2. Pasal 368 KUHP (Pemerasan dan Pengancaman) “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.” Adapun unsur-unsur pasal 368 KUHP:

- a. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang berkaitan dengan perbuatan yang tampak, yaitu:

⁸⁸ Renata Christha Auli, *Ibid*

1. Adanya perbuatan memaksa

Pelaku melakukan tindakan pemaksaan terhadap orang lain.

2. Adanya pihak yang dipaksa (orang lain)

Perbuatan tersebut ditujukan kepada seseorang sebagai korban.

3. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Pemaksaan dilakukan melalui tindakan fisik atau ancaman yang menimbulkan rasa takut.

- b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berkaitan dengan sikap batin pelaku, yaitu:

1. Adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri /orang lain

Pelaku memiliki tujuan memperoleh keuntungan dari perbuatannya.

2. Dilakukan secara melawan hukum

Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak memiliki dasar hak.⁸⁹

3. Pasal 438 KUHP baru menyatakan (Pengancaman) ”Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain,

⁸⁹ Ahdan Ramdani, (2023), Perbandingan Pasal 369 KUHP Lama dan Pasal 483 KUHP Baru Tentang Tindak Pidana Pengancaman, Lawyer Ahdan Ramdani, <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/perbandingan-pasal-369-kuhp-lama-dan-pasal-483-kuhp-baru-tentang-tindak-pidana-pengancaman/>, diakses pada 28 februari 2026 pukul 19.30 WIB

atau supaya memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”⁹⁰

Dengan demikian, ketentuan dalam hukum pidana memberikan perlindungan hukum bagi kurir terhadap tindakan konsumen yang berupa intimidasi, ancaman, maupun perbuatan lain yang merugikan,

Adapun pengaturan mengenai pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dalam praktiknya dapat terjadi terhadap kurir dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD), misalnya melalui pesan singkat atau aplikasi digital yang berisi ancaman dari konsumen. Yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan. Lalu sebagai informasi, dalam hal tindak pidana Pasal 27B ayat (1) UU 1/2024 dilakukan dalam lingkungan keluarga, penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas aduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (9) UU 1/2024.

Sedangkan yang dimaksud dengan "ancaman pencemaran" adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, sebagaimana diatur dalam

⁹⁰ Ahdan Ramdani, *Ibid*

Penjelasan Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024. Kemudian, tindak pidana dalam pasal ini hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana.⁹¹

Selain pengaturan diatas, Kewajiban untuk memberikan perlindungan (*duty of care*) merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemberi kerja terhadap karyawan dalam rangka menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Kewajiban ini mengharuskan pemberi kerja untuk mengambil keputusan yang tidak hanya sesuai secara hukum, tetapi juga penting, guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Pada umumnya, tanggung jawab ini melekat pada pemilik atau pimpinan perusahaan, meskipun dalam praktiknya juga dapat berlaku bagi profesi lain yang memiliki tanggung jawab profesional tertentu.

Kewajiban tersebut dapat diatur dalam kontrak kerja maupun kebijakan perusahaan sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan tenaga kerja. Apabila pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik berupa tuntutan dari pekerja maupun sanksi dari lembaga pengawas yang berwenang.

Dalam pelaksanaannya, kewajiban perlindungan ini mencakup berbagai aspek, antara lain:

⁹¹ Renata Christha Auli, “Bunyi Pasal 27B UU ITE 2024 tentang Ancaman Kekerasan dan Pencemaran”, *Klinik Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27b-uu-ite-2024-tentang-ancaman-kekerasan-dan-pencemaran-lt/>, diakses pada 28 februari 2026, pukul 20.00 WIB

1. Kesehatan dan keselamatan kerja

Pemberi kerja wajib memastikan lingkungan kerja yang aman melalui identifikasi dan pengelolaan risiko, serta memberikan informasi yang jelas terkait keselamatan kerja kepada karyawan.

2. Pengelolaan stres dan kesehatan mental

Pemberi kerja bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan meminimalkan faktor-faktor penyebab stres kerja, serta menyediakan dukungan yang memadai bagi kesehatan mental karyawan.

3. Penanganan cedera kerja

Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, pemberi kerja berkewajiban memberikan kompensasi serta melakukan evaluasi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

4. Penyediaan pelatihan

Pelatihan terkait kesehatan dan keselamatan kerja perlu diberikan secara berkala guna meningkatkan kesadaran dan kemampuan karyawan dalam menghindari risiko.⁹²

5. Pencegahan pelecehan dan diskriminasi

⁹² Indeed Employer Content Team, "A Guide to Employer Duty of Care," Indeed for Employers, <https://uk.indeed.com/hire/c/info/duty-of-care>, diakses 28 Februari 2026, pukul 20.15 WIB

Pemberi kerja wajib menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan, perundungan, dan diskriminasi, serta menyediakan mekanisme penanganan yang efektif apabila terjadi pelanggaran.

6. Pemenuhan kesejahteraan umum karyawan

Termasuk di dalamnya upaya menjaga pola hidup sehat dan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi.

Dengan demikian, *duty of care* tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga mencakup perlindungan psikologis dan sosial karyawan. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban ini menjadi penting untuk menjamin perlindungan hukum serta menciptakan hubungan kerja yang adil dan berkelanjutan.⁹³

Pihak ekspedisi (perusahaan jasa pengiriman) umumnya memiliki bentuk perlindungan terhadap kurir yang mengalami kerugian non-material, seperti intimidasi, tekanan, atau kekerasan verbal/fisik dari konsumen. Perlindungan ini diwujudkan melalui kombinasi kebijakan internal perusahaan, prosedur operasional standar (SOP), dan dukungan hukum. Berikut adalah bentuk perlindungan yang umumnya diberikan:

1. Prosedur Operasional Standar (SOP) Penanganan Konsumen

- a. Hak Melaporkan Konsumen: Kurir dibekali hak untuk melaporkan konsumen yang bertindak tidak wajar atau agresif melalui aplikasi internal atau melapor ke pimpinan cabang.

⁹³ Indeed Employer Content Team, *Ibid*

- b. Prosedur *Cash On Delivery* (COD) Aman: Untuk paket *Cash on Delivery* (COD) yang sering rawan konflik, kurir dilatih prosedur khusus, termasuk diperbolehkan menolak serah terima jika paket sudah dibuka sebelum dibayar, guna menghindari intimidasi.
 - c. Penyelesaian Sengketa oleh Pihak Ketiga: Perusahaan biasanya mengambil alih penanganan keluhan konsumen yang meledak-ledak, sehingga kurir tidak berhadapan langsung dengan konsumen yang tidak kondusif.
2. Dukungan Hukum dan Keamanan
- a. Pendampingan Hukum: Jika terjadi kekerasan fisik atau pengancaman yang mengarah ke tindak pidana, perusahaan umumnya memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi pelaporan ke pihak kepolisian.
 - b. Perlindungan Data Kurir: Perusahaan menjaga kerahasiaan data pribadi kurir agar tidak mudah diakses oleh konsumen yang berniat jahat.
3. Pelatihan dan Edukasi Kurir
- a. Pelatihan *Customer Service*: Kurir dilatih untuk melayani dengan ramah (senyum, sapa, salam) untuk meredam potensi konflik.
 - b. Manajemen Konflik: Kurir diberikan pelatihan cara menangani pelanggan yang marah secara profesional tanpa harus menjadi sasaran tekanan emosional.
4. Kebijakan Perlindungan Psikologis dan Keamanan Kerja
- a. Hak Menolak ke Lokasi Berbahaya: Kurir memiliki hak untuk membatalkan atau menunda pengiriman ke lokasi atau konsumen

tertentu yang terbukti pernah melakukan intimidasi, setelah berkoordinasi dengan supervisor.

- b. *Blacklist* Konsumen: Perusahaan dapat memasukkan konsumen yang intimidatif ke dalam daftar hitam (*blacklist*), sehingga konsumen tersebut tidak bisa lagi menggunakan jasa ekspedisi.

Perolehan perlindungan hukum merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara guna mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Perlindungan ini melekat pada setiap subjek hukum yang terlibat dalam sebuah hubungan hukum, terutama untuk menjamin hak-hak mereka saat terjadi perselisihan. Dalam ekosistem jual beli *online*, baik melalui metode *Cash On Delivery* (COD) maupun non-*Cash On Delivery* (COD), seluruh pihak yang terlibat berhak atas perlindungan hukum yang selaras dengan hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, kurir yang mengalami intimidasi atau kekerasan saat menjalankan tugasnya harus mendapatkan jaminan perlindungan, baik dari internal perusahaan ekspedisi tempatnya bernaung maupun dari aparat penegak hukum sebagai garda terdepan keadilan.⁹⁴

Saat ini, sistem perlindungan hukum dalam transaksi *Cash on Delivery* (COD) sangat perlu diperbarui. Hal ini dikarenakan tidak semua marketplace memiliki aturan yang mampu melindungi semua pihak secara adil. Banyak ketentuan dalam sistem *Cash On Delivery* (COD) yang dirasa sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan tantangan di lapangan. Untuk mengisi kekosongan

⁹⁴ Heristiawan Aryo Wirotomo, *op.cit*, hlm.122

hukum tersebut, pemerintah memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk memberikan perlindungan khusus bagi para kurir. Dasar hukumnya sangat kuat, yaitu Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain itu, aspek Hak Asasi Manusia (HAM) juga harus menjadi pertimbangan utama; kurir tidak boleh dibiarkan bekerja dalam kondisi yang rentan terhadap kekerasan atau ketidakadilan tanpa adanya payung hukum yang jelas yang melindungi keselamatan dan martabat mereka.⁹⁵

⁹⁵ Rarai Ayu Singgat Perwira, "Perlindungan Hukum Bagi Kurir Saat Pembeli Tidak Melakukan Pembayaran Pada Sistem COD (Cash On Delivery Order)", *SOSIALITA*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 32.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum kurir dalam transaksi jual beli online dengan sistem Cash On Delivery (COD) adalah sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara atau penerima kuasa dari penjual maupun perusahaan jasa pengiriman. Kurir tidak memiliki hubungan hukum langsung dalam perjanjian pokok jual beli antara penjual dan pembeli, melainkan hanya menjalankan fungsi pengangkutan barang dari penjual kepada konsumen. Kedudukan tersebut menempatkan kurir dalam posisi yaitu hanya sebatas pelaksana teknis pengiriman tanpa kewenangan untuk mengetahui, memeriksa, maupun menjamin kesesuaian isi barang yang dikirimkan. Oleh karena itu, kurir tidak dapat dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas substansi perjanjian jual beli, melainkan hanya bertanggung jawab dalam lingkup pelaksanaan tugasnya sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan.
2. Bentuk tanggung jawab kurir pada dasarnya bersifat terbatas, yaitu hanya pada proses pengantaran barang dari penjual kepada pembeli. Kurir tidak memiliki tanggung jawab terhadap isi maupun kesesuaian barang yang diperjualbelikan, kecuali apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian barang, pihak yang bertanggung jawab adalah penjual sebagai pihak yang menyediakan

barang tersebut. Sementara itu, apabila pembeli menolak untuk melakukan pembayaran tanpa melalui prosedur yang semestinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kurir, maka pembeli juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut. Dengan demikian, kedudukan kurir dalam sistem COD hanyalah sebagai perantara yang tidak dapat dibebani tanggung jawab atas substansi barang yang diperjualbelikan.

3. Bentuk perlindungan hukum terhadap kurir dalam transaksi jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada dasarnya telah memiliki dasar hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan di bidang ketenagakerjaan. Namun, perlindungan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur posisi kurir dalam konteks sengketa akibat ketidaksesuaian barang dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD). Dalam praktiknya, kurir seringkali mengalami kerugian non-material berupa intimidasi, tekanan psikologis, bahkan tindakan kekerasan dari konsumen yang merasa dirugikan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan perlindungan hukum, di mana kurir tidak memiliki mekanisme perlindungan yang memadai ketika menghadapi konflik di lapangan. Selain itu, adanya kekosongan hukum terkait pengaturan khusus mengenai kurir dalam sistem *Cash On Delivery* (COD) semakin memperlemah posisi hukum kurir.

B. Saran

1. Kedudukan kurir dalam transaksi jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD), di mana kurir sering dianggap sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas ketidaksesuaian barang. Oleh karena itu, perlu adanya penegasan peran kurir sebagai pihak perantara yang hanya bertugas mengantarkan barang tanpa memiliki kewenangan terhadap isi barang. Selain itu, perusahaan jasa pengiriman perlu menyusun dan menerapkan prosedur yang lebih jelas dalam menghadapi situasi penolakan barang oleh konsumen, sehingga kurir tidak berada pada posisi yang dirugikan atau disalahkan. Edukasi kepada konsumen juga perlu ditingkatkan agar memahami bahwa tanggung jawab atas barang berada pada penjual, bukan pada kurir.
2. Diperlukan adanya kejelasan pengaturan mengenai batas tanggung jawab antara penjual, pembeli, dan kurir dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) agar tidak terjadi kesalahan dalam praktik. Selain itu, perusahaan jasa pengiriman diharapkan dapat menetapkan serta mensosialisasikan prosedur penolakan barang *Cash On Delivery* (COD) secara jelas, serta tidak membebankan kerugian kepada kurir di luar tanggung jawabnya. Di sisi lain, konsumen juga perlu memahami prosedur transaksi *Cash On Delivery* (COD) dengan baik, khususnya dalam hal penolakan barang, agar tidak menimbulkan kerugian bagi kurir sebagai pihak perantara dalam proses pengiriman.

3. Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, kurir masih berada dalam posisi yang rentan terhadap tindakan intimidasi, tekanan, bahkan kekerasan dari konsumen akibat ketidaksesuaian barang dalam sistem *Cash On Delivery* (COD). Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan yang lebih nyata, agar kurir dapat menjalankan tugasnya dengan aman. Pemerintah diharapkan dapat membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap kurir dalam transaksi jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD), sehingga terdapat kejelasan mengenai kedudukan, batas tanggung jawab, serta bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada kurir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Suharno. 2023. *Aspek Hukum Kontrak Elektronik dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdulkadir Muhammad. 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Penerbit Citra Aditya Bandung: Bhakti.
- Ahmad Saifuddin. 2023. *Psikologi Siber: Memahami Interaksi dan Perilaku Manusia dalam Dunia Digital*. Prenada Media.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan 'menuju kepada' Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana: Jakarta.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Farid Wajdi dan Diana Susanti. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press.
- Inradewi, A, A, S, N. 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana*. Denpasar: Udayana University Press.
- Jogiyanto Hartono. 2018. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Andi.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cetakan 1. Jakarta: Balai Pustaka.
- M. Fathun Niam, dkk. 2024. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Widina Utama.
- Marwan Mas. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Muhamad Adam. 2015. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustofa, Zaenal Abidin dan Daud. 2023. *Urgensi Cash On Delivery: Sebuah Tinjauan Ekonomi Islam tentang Jual Beli Online dengan Sistem COD (Cash On Delivery)*. Zabags Qu Publish.

- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Poernomo, S. L. 2021. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum dan Sengketa Konsumen Kosmetika*. Makassar: Edu Publisher.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2009. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Soerjono Soekanto. 2022. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supranto. 2006. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tedi Sudrajat and Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tri Astuty. 2015. *Buku Pedoman Umum Pelajar Ekonomi*. Jakarta: Vicosa Publishing.
- Zainuddin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

- Ageng Nur Muhamad Buana Al Kahfi. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atau Kurir Pada Pengiriman Paket Secara Cash On Delivery Atau Bayar Ditempat". *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT'*. Vol. 12, No. 2.
- Antoni Saputra. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Metode Cash On Delivery". *Journal homepage*. Vol. 2, No. 3.
- Fadilah, Armin, dan Aifan. 2024. "Kedudukan dan Tanggung Jawab Kurir Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Studi Kota Palu." *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro* 1. 2(143).
- Fatma Afifah. 2024. Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vol. 2, No. 2.
- Fikri Hadi. 2022. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*. Vol. 1, No. 2.
- Frengky Petra Beti. 2024. "Perlindungan Hukum Jasa Kurir Jual Beli Online dalam Sistem Layanan Cash on Delivery". *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. Vol.2, No.2.

- Heristiawan Aryo Wirotomo. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Kurir Jasa Pengiriman Barang Dalam Transaksi Jual Beli Online Secara Cash On Delivery". *Jurnal Studi Hukum Modern*. Vol. 6, No. 2.
- Idul Hanzah Alid. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E – Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang". *Unes Law Review*. Vol. 6, No. 4.
- Joni Saputra. 2024. "Pertanggungjawaban Hukum Jasa Pengangkutan Darat Terhadap Kerusakan Barang Penumpang". *Indragiri Law Review*. Vol. 2, No. 3.
- Kesuma, I. G. M. J., Widiati, I. A. P., dan Sugiarta, I. N. G. 2020. "Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2: 72–77.
- Labatjo, Ridwan. 2019. "Analisis Yuridis Tentang Prinsip Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan". *Jurnal Yustisiabel*. Vol. 3, No. 2.
- M. Fauzan. 2021. "Kedudukan Hukum Kurir dalam Transaksi E-commerce dan Tanggung Jawab Perusahaan Logistik". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10, No. 1.
- Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. 2022. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris". *Badamai Law Journal* 8.
- Nurhilmiyah. 2018. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perusahaan Pembiayaan," *Jurnal Fakultas Hukum UMSU*, Vol. 2, No. 1.
- Olga Fatmah Rahmawati. 2024. Penerapan Akad Istishna dalam Sistem Cash On Delivery (COD) pada Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*. Vol.2, No.3.
- Panggabean, K. A., dan Sidi, R. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Remaja Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Media Sosial Di Dunia Siber". *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4. No. 2: 801–811.
- Panggabean, S. A., & Tanjung, A. 2022. Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jesya, Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, No. 2.

- Pratama, G. 2020. "Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur*. Nomor 2.
- Rahayu, A. K. S. 2020. "Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee". *Jurnal Ar-Ribhu* 3, no. 2: 92–106.
- Rarai Ayu Singgat Perwira. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Kurir Saat Pembeli Tidak Melakukan Pembayaran Pada Sistem COD (Cash On Delivery Order)", *SOSIALITA*, Vol. 1, No. 1.
- Rizkia, A. A., dan Rahmawati, S. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, dan Pelaku Usaha (Literature Review Etika)". *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 5: 631–643.
- Rusandi dan Rusli, M. 2021. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*,. 2(1)
- Sekar Aulia Prameswari. 2025. "Meningkatkan Kesadaran Bertanggung Jawab Sebagai Remaja Pada Siswa Kelas VIII UPT SMP Negeri 10 Medan Melalui Layanan Bimbingan Kelompok," *Invention: Journal Research and Education Studies* 6, no. 1.
- Selviana, T. 2024. "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Barang Dalam Platform Jual Beli Online."
- Silfiah Nur Wahyuningtyas. 2021. Pengaruh Literasi Keuangan, Kualitas Layanan E-Commerce, dan Promosi Penjualan Online terhadap Perilaku Belanja Online. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan*. Vol. 5, No. 1.
- Silviasari. 2020. "Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery". *Jurnal Media of Law and Sharia* 1. no. 3.
- Sukrianti, & Mapuna, H. D. 2022. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Online Marketplace Shopee. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. No.1.
- T. P. Wibowo. 2022. "Tinjauan Kritis Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) dalam Perspektif Perlindungan Konsumen dan Logistik". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 8, No. 3.

Vivi Kumala Sari dan Muhammad Irwan Padli Nasution. 2024. "Dampak E-commerce Terhadap Perkembangan Digital". *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen 1*. no. 4: 18.

Zaidatul Asmaladiya. 2024. Perlindungan Hukum Bagi Kurir Shopee Dalam Sistem Cash On Delivery. *Jurnal Sains Student Research*. Vol.2, No.1.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365 mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1715 dan Pasal 1726.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Internet :

Daya. 2025. *Sistem Pembayaran pada bisnis e-commerce*. <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/keuangan/macam-macam-sistem-pembayaranpada-bisnis-e-commerce>. (diakses pada 12 Agustus 2025)

Deden Rahadian. 2025. *Kurir Dimarahi-Dianiaya Konsumen Berakhir Damai di Kantor Polisi*. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-8111070/viral-kurir-dimarahi-dianiaya-konsumen-berakhir-damai-di-kantor-polisi>. (diakses pada 12 Agustus 2025)

Faisal Zamzami. 2025. *Irwan Kurir Paket Dicekik dan Dipiting Pembeli, Pelaku Tak Terima Paket COD Tak Sesuai*. <https://aceh.tribunnews.com/2025/07/01/detik-detik-irwan-kurir-paket-dicekik-dan-dipiting-pembeli-pelaku-tak-terima-paket-cod-tak-sesuai>, (diakses pada 12 Agustus 2025)

- M. Kabir Dzaky. 2022. *Kedudukan Hukum Kurir dalam Transaksi Belanja Online melalui Cash on Delivery*. <https://kumparan.com/m-kabir-dzaky/kedudukan-hukum-kurir-dalam-transaksi-belanja-online-melalui-cash-on-delivery-1zIVqeXBOCN/full>. (diakses pada 2 februari 2026).
- Pos Indonesia. "Barang COD Tidak Sesuai? Ini yang Harus Kamu Lakukan," <https://www.posindonesia.co.id/id/blogs/barang-cod-tidak-sesuai-ini-yang-harus-kamu-lakukan>. (diakses pada 1 Maret 2026)
- Renata Christha Auli. 2023. "Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata". Klinik Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>. (diakses pada 28 februari 2026)
- Routal. 2024. *Apa itu Kurir: Fungsi dan Cara Memilih yang Ideal untuk Perusahaan Anda*, <https://www.routal.com/en/blog/que-es-un-courier-que-funciones-tiene-y-como-elegir-el-ideal-para-tu-empresa>. (diakses pada 1 Maret 2026)
- Waresix, *Jasa Pengiriman Barang*, <https://waresix.com/jasa-pengiriman-barang/> (Diakses pada 21 Agustus 2025).